



Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga



SURAT EDARAN

NOMOR: 15/SE/Db/2022

TENTANG

PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

A. Umum

Dalam rangka memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, maka diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender kedalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi. PUG telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimintaion of All Forms of Discrimination Against Women*), serta kebijakan PUG menjadi salah satu indikator pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sejalan dengan hal tersebut, pengarusutamaan gender dan pelaksanaan kesetaraan gender dalam berbagai sektor pembangunan di Indonesia merupakan bagian penting dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) utamanya tujuan 5 (lima) yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, termasuk lansia, anak-anak,



penyandang disabilitas, kelompok rentan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta masyarakat hukum adat, termasuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Mempertimbangkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender.

## B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
15. Surat Edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012; Nomor: SE-33/MK.02/2012; Nomor: 050/4379A/SJ; Nomor: SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

### C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga serta mitra kerja untuk memetakan, menjabarkan, mempercepat, serta memonitor pelaksanaan PUG dalam

penyelenggaraan infrastruktur yang memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, memenuhi kebutuhan dasar secara adil dan setara, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Surat Edaran ini bertujuan untuk untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta terciptanya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

#### D. Pengaturan Mengenai Pelaksanaan PUG

Pengaturan mengenai pelaksanaan PUG meliputi:

##### 1. Umum

Bagian ini menguraikan tujuan dan sasaran dan ruang lingkup PUG.

##### 2. Konsep Dasar PUG

Bagian ini menguraikan:

- a. perbedaan gender dan jenis kelamin;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. pengertian PUG; dan
- d. acuan normatif.

##### 3. PUG di Sub Bidang Bina Marga

Bagian ini menguraikan:

- a. pengertian PUG di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. kebijakan dan strategi PUG di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- c. kriteria infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang responsif gender.

##### 4. Pelaksanaan PUG Sub Bidang Bina Marga

Bagian ini menguraikan:

- a. pelaksanaan tujuh prasyarat pelaksanaan PUG Sub Bidang Bina Marga;
- b. percepatan pelaksanaan PUG melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender; dan
- c. penyelenggaraan program/kegiatan yang responsif gender Sub Bidang Bina Marga.

##### 5. Pemantauan dan Evaluasi

Bagian ini menguraikan:

- a. tujuan pemantauan dan evaluasi PUG;

- b. prinsip pemantauan dan evaluasi;
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PUG;
  - d. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan responsif gender;  
dan
  - e. alur pelaporan pemantauan dan evaluasi.
6. Jadwal dan Dokumen Pelaporan
- Bagian ini menguraikan:
- a. jadwal dan dokumen pelaporan pelaksanaan PUG Sub Bidang Bina Marga; dan
  - b. jadwal pelaporan program/kegiatan responsif gender.

Ketentuan mengenai PUG Sub Bidang Bina Marga secara terperinci termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga ini.

E. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 24 November 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA  
MARGA,



HEDY RAHADIAN  
NIP 19640314 199903 1 003



# PEDOMAN

No. 07/ P/ BM/ 2022

Bidang Jalan dan Jembatan

---

## Pengarusutamaan Gender



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

## PRAKATA

Pedoman Pengarusutamaan Gender (PUG) bertujuan untuk memberikan acuan tentang pelaksanaan PUG di Direktorat Jenderal Bina Marga. Pedoman ini berisikan gambaran umum gender, prinsip pelaksanaan PUG Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemenuhan 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG, penyelenggaraan program/kegiatan responsif gender, Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS), pemantauan dan evaluasi PUG, serta jadwal dan dokumen pelaporan.

Substansi pedoman PUG ini mengacu pada ketentuan penyusunan pedoman yang diterbitkan baik oleh Direktorat Jenderal Bina Marga dan standar internasional termuktahir yang berlaku, serta dibahas dengan narasumber ahli dan lembaga terkait lainnya. Tata cara penulisan mengikuti Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2016.

Pedoman ini disusun oleh Subdirektorat Keselamatan dan Keamanan Jalan dan Jembatan, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga dan telah dibahas pada rapat legalisasi pada tanggal 12 Januari 2022 di Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Pembahasan dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait dan narasumber.

Pedoman PUG ini diharapkan menjadi panduan dan arahan bagi seluruh jajaran subbidang Bina Marga tingkat Pusat dan Daerah serta Mitra Kerja dalam menyelenggarakan infrastruktur untuk semua (*infrastructure for all*) yang responsif gender dan inklusif memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, memenuhi kebutuhan dasar secara adil dan setara, ramah lingkungan dan berkelanjutan, sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta terciptanya pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Jakarta, 24 November 2022  
Direktur Jenderal Bina Marga,



Hedy Rahadian

## DAFTAR ISI

PRAKATA.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR SINGKATAN .....	vii
PENDAHULUAN .....	viii
1. Ruang Lingkup .....	1
2. Acuan Normatif.....	1
3. Istilah dan Definisi .....	2
4. Ketentuan Umum .....	6
4.1. Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin.....	6
4.2. Keadilan dan Kesetaraan Gender .....	7
4.2.1 Keadilan Gender .....	7
4.2.2 Kesetaraan Gender.....	8
5. Pelaksanaan PUG di Kementerian PUPR.....	8
5.1. Kebijakan dan Strategi PUG PUPR.....	9
5.2. Kriteria Infrastruktur PUPR yang Responsif Gender.....	9
6. Pelaksanaan PUG di Direktorat Jenderal Bina Marga .....	10
6.1 Pelaksanaan Tujuh Prasyarat Pelaksanaan PUG Direktorat Jenderal Bina Marga. ....	10
6.2 Pelaksanaan PUG Melalui PPRG.....	12
6.2.1 Tujuan dan Manfaat PPRG .....	13
6.2.2 Tahapan Pelaksanaan PUG Melalui PPRG.....	14
7. Pemantauan dan Evaluasi .....	22
7.1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi PUG.....	22
7.2. Prinsip Pemantauan dan Evaluasi.....	22
7.3. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG.....	24
7.3.1. Pemantauan dan evaluasi terhadap prasyarat pelaksanaan PUG .....	25
7.3.2. Pemantauan dan Evaluasi Kelengkapan dan Isian Penyusunan PPRG .....	28
7.3.3. Pemantauan dan Evaluasi Kelengkapan Dokumen dan Isian Pelaksanaan PPRG .....	30
7.4. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Responsif Gender .....	32
7.5. Alur Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi.....	33
8. Jadwal dan Dokumen Pelaporan.....	34
8.1. Jadwal dan Dokumen Pelaporan Pelaksanaan PUG Direktorat Jenderal Bina Marga .....	34
8.2. Jadwal Pelaporan Program/Kegiatan Responsif Gender .....	35
Bibliografi.....	39
Daftar Penyusun dan Unit Kerja Pemrakarsa.....	40
Lampiran 1a. Formulir Pemantauan dan Evaluasi: Penyusunan PPRG pada Unit Eselon I dan II.....	41
Lampiran 1b. Formulir Pemantauan dan Evaluasi: Pelaksanaan PPRG Aspek TURBINBANGWAS.....	47
Lampiran 2a. Tabel Data Terpilah .....	63
Lampiran 2b. Instrumen Pemantauan dan Evaluasi 7 (Tujuh) Prasyarat Pelaksanaan PUG .....	96

Lampiran 3. Dokumen GAP Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2021 .....	107
Lampiran 4. Dokumen GBD Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2021.....	119
Lampiran 5. Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kelengkapan Dokumen dan Isian Hasil Pelaksanaan PPRG .....	130

SALINAN

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Langkah – langkah penyusunan <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) .....	20
Gambar 2 - Diagram ruang lingkup pemantauan dan evaluasi program/kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga .....	24
Gambar 3 - Diagram pemantauan dan evaluasi penyusunan PPRG di tingkat Unit Kerja Eselon II .....	29
Gambar 4 - Diagram alur pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan responsif gender .....	34

SALINAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Matrik perbedaan jenis kelamin (seks) dan gender .....	7
Tabel 2 - Program/kegiatan yang berpotensi memiliki isu kesenjangan gender sesuai TTURBINBANGWAS Direktorat Jenderal Bina Marga .....	15
Tabel 3 - Transformasi GAP ke GBS.....	21
Tabel 4 - Contoh format GBS .....	21
Tabel 5 - Formulir pemantauan dan evaluasi kelengkapan 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG dan kelengkapan dokumen dan isian PPRG .....	25
Tabel 6 - Kelengkapan dokumen dan isian hasil pelaksanaan PPRG .....	30
Tabel 7 - Jadwal pelaporan program/kegiatan responsif gender (dengan PPRG).....	36

## DAFTAR SINGKATAN

AKPM	Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat
ARG	Anggaran Responsif Gender
BBPJN	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
BPJN	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
BPJT	Badan Pengatur Jalan Tol
Ditjen	Direktorat Jenderal
GAP	<i>Gender Analysis Pathway</i>
GBS	<i>Gender Budget Statement</i>
K/L	Kementerian/Lembaga
KAK	Kerangka Acuan Kerja
KIE	Komunikasi, Informasi dan Edukasi
KPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
MBR	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
NSPK	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
PAKLN	Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri
PKL	Pedagang Kaki Lima
PKS	Perjanjian Kerja Sama
Pokja	Kelompok Kerja
PPRG	Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
PUG	Pengarusutamaan Gender
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RKA K/L	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
RKT	Rencana Kerja Tahunan
Rumija	Ruang Milik Jalan
Satker	Satuan Kerja
Satminkal	Satuan Administrasi Pangkal
SDM	Sumber Daya Manusia
SOP	Standar Operasional Prosedur
TURBINBANGWAS	Pengaturan, Pembinaan/Pembangunan, dan Pengawasan
UNOR	Unit Organisasi
UPT	Unit Pelaksana Teknis

## PENDAHULUAN

Dalam rangka memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, maka diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender kedalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi. Pengarusutamaan gender telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, serta kebijakan PUG menjadi salah satu indikator pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sejalan dengan hal tersebut, pengarusutamaan gender dan pelaksanaan kesetaraan gender dalam berbagai sektor pembangunan di Indonesia merupakan bagian penting dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) utamanya untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta masyarakat hukum adat termasuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi diseluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut maka menjadi sebuah keharusan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melaksanakan pembangunan yang menerapkan PUG. Pedoman PUG ini disusun untuk digunakan sebagai acuan dan arahan serta langkah-langkah penerapan dan pelaksanaan PUG.

## Pedoman Pengarusutamaan Gender

### 1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini membahas tentang ketentuan umum Pengarusutamaan Gender (PUG), pelaksanaan PUG di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pelaksanaan PUG di Direktorat Jenderal Bina Marga, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta jadwal dan dokumen pelaporan.

### 2. Acuan Normatif

Pedoman PUG ini mengacu kepada sejumlah peraturan perundang-undangan di tingkat Nasional dan instrumen hukum Internasional yang telah diratifikasi, sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak -hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL, menjabarkan pendekatan berbasis kinerja yang selanjutnya memberikan peluang bagi pengintegrasian gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran di pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang Menekankan pada Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540)

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120)

Surat Edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012; Nomor: SE-33/MK.02/2012; Nomor: 050/4379A/SJ; Nomor: SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

### **3. Istilah dan Definisi**

#### **3.1**

##### **AKPM**

indikator untuk mengidentifikasi isu gender

### **3.2**

#### **analisis gender**

proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa

### **3.3**

#### **anggaran responsif gender**

anggaran yang mengakomodir kebutuhan perempuan dan laki-laki, termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), masyarakat hukum adat termasuk komunitas adat terpencil yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

### **3.4**

#### **bias gender**

suatu sikap pandang dan perilaku memihak kepada salah satu jenis kelamin tertentu, baik perempuan maupun laki-laki berdasarkan stereotip gender (pelabelan) dan/atau atas dasar prasangka atau asumsi yang belum tentu benar yang merugikan individu/kelompok jenis kelamin tertentu

### **3.5**

#### **data terpilah**

data yang dipilah menurut variabel (misal jenis kelamin, umur, urban-rural, pendidikan, agama, dan suku bangsa)

### **3.6**

#### **data terpilah gender**

data yang terpilah secara kuantitatif atau kualitatif mengenai hubungan/relasi dalam status, peran, dan kondisi, antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi pembangunan

### **3.7**

#### **diskriminasi**

setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya

### **3.8**

#### **diskriminasi terhadap perempuan**

segala perbedaan, pengecualian/pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang menyebabkan, mempengaruhi atau bertujuan mengurangi ataupun meniadakan pengakuan, penikmatan atau bertujuan mengurangi ataupun meniadakan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok

dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan

### **3.9**

#### ***focal point gender***

sumber daya manusia yang memfasilitasi, mengkoordinasi, dan memantau pelaksanaan PUG di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga

### **3.10**

#### **gender**

perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara laki-laki dan perempuan, termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan, MBR serta masyarakat hukum adat termasuk komunitas adat terpencil yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas

### **3.11**

#### ***gender analysis pathway***

alat analisis gender yang dikembangkan untuk mengidentifikasi isu kesenjangan gender sebagai dasar bagi penyusunan rencana aksi (mengurangi/menghilangkan isu kesenjangan) serta menyusun indikator dan manfaat dari program/kegiatan responsif gender

### **3.12**

#### ***gender budget statement***

pernyataan anggaran gender atau lembar ARG, sebagai anggaran yang mengakomodir kebutuhan perempuan dan laki-laki termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan, MBR serta masyarakat hukum adat termasuk komunitas adat terpencil bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

### **3.13**

#### **indikator responsif gender**

indikator kinerja yang memerlukan pengumpulan dan analisis informasi menurut jenis kelamin untuk menunjukkan perbedaan kondisi perempuan dan laki-laki yang disebabkan adanya kesenjangan hubungan perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol maupun manfaat dari berbagai upaya pembangunan (sumber daya, informasi, pengetahuan dan sebagainya)

### **3.14**

#### **infrastruktur responsif gender**

seluruh kebijakan/program/kegiatan dibidang infrastruktur yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, hambatan, kesulitan, permasalahan, dan aspirasi antara kelompok perempuan dan laki-laki termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan, MBR, masyarakat hukum adat termasuk komunitas adat terpencil

### **3.15**

#### **inklusi sosial**

proses untuk meningkatkan kemampuan, peluang, dan martabat orang-orang yang dirugikan/kurang beruntung berdasarkan gender, ras, etnis, agama, orientasi seksual dan identitas gender, atau penyandang disabilitas, untuk mengambil bagian dalam masyarakat

### **3.16**

#### **isu gender**

permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak perempuan atau laki laki termasuk anak anak, remaja, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok rentan lainnya/terabaikan

### **3.17**

#### **keadilan gender**

perlakuan adil bagi perempuan atau laki laki (termasuk anak anak, remaja, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok rentan lainnya/terabaikan) dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, dan hambatan untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha usaha pembangunan untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memperoleh penguasaan terhadap sumberdaya

### **3.18**

#### **kesenjangan gender**

permasalahan yang diakibatkan adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi terjadinya diskriminasi terhadap salah satu pihak perempuan atau laki-laki, termasuk lansia, anak-anak, orang-orang dengan penyandang disabilitas, kelompok rentan, MBR serta komunitas adat terpencil

### **3.19**

#### **kesetaraan gender**

kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan, MBR serta komunitas adat terpencil, untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya, sebagai manusia agar mampu berperan, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang

### **3.20**

#### **masyarakat berpenghasilan rendah**

masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah

### **3.21**

#### **pemantauan dan evaluasi**

proses manajerial untuk memantau, mengendalikan, menilai, dan melaporkan seluruh pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan agar lebih efektif dan efisien

### 3.22

#### **pengarusutamaan gender**

strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan laki-laki dan perempuan

### 3.23

#### **pengarusutamaan gender bidang Kementerian PUPR**

strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi

### 3.24

#### **perencanaan dan penganggaran responsif gender**

instrumen yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat (AKPM) antara perempuan dan laki-laki termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan, MBR serta komunitas adat terpencil, dalam penyelenggaraan pembangunan

### 3.25

#### **program/kegiatan responsif gender**

program/kegiatan yang mengakomodir kebutuhan perempuan dan laki-laki, termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan, MBR serta komunitas adat terpencil, yang memberikan kesempatan yang sama dalam hal AKPM

## 4. Ketentuan Umum

### 4.1. Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin

Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Gender merupakan bentuk relasi sosial dan budaya, dimana perbedaan antara perempuan dan laki-laki terkait dengan sifat, perilaku, peran, fungsi dan pembagian kerja, serta status dan hubungan sosial antara kedua jenis kelamin tersebut dapat berubah atau diubah, beragam, dinamis, serta berbeda-beda baik dalam masyarakat yang sama atau dalam masyarakat yang berbeda.

Guna menghindari kesalahpahaman dari berbagai pihak tentang pengertian gender, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Gender **BUKAN** pemberdayaan perempuan;
- b. Gender **BUKAN** emansipasi perempuan; dan
- c. Gender **BUKAN HANYA** berbicara tentang perempuan.

**Tabel 1 - Matrik perbedaan jenis kelamin (seks) dan gender**

 <b>Jenis Kelamin (Seks)</b>	 <b>Gender</b>
Perbedaan biologis perempuan dan laki-laki (alat dan fungsi reproduksi masing-masing jenis kelamin).	Perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas.
Konstruksi/bentukan secara biologis.	Konstruksi/bentukan sosial.
Diperoleh sejak lahir.	Diperoleh melalui proses belajar/sosialisasi.
Kodrati.	Non-krdrati, dibentuk oleh manusia/masyarakat.
Bersifat <i>universal</i> , berlaku sama, kapan dan dimana saja sepanjang masa.	Tidak bersifat <i>universal</i> , bisa beragam, dan berbeda-beda di dalam masyarakat, tempat dan waktu tertentu dan dapat berubah sesuai perkembangan waktu.
Berlaku bagi siapa saja.	Dapat berbeda antar kelas/kasta/status sosial dalam masyarakat.
Berlaku dimana saja.	Tergantung tempat dan budaya masing-masing.
Tidak dapat dipertukarkan.	Dapat dipertukarkan.
Ciri-ciri biologis dan peran/fungsi reproduksi biologis melekat pada masing-masing jenis kelamin, tidak dapat diubah atau dipertukarkan (contoh melahirkan dan menyusui).	Peran gender dapat berubah, dipertukarkan, dipengaruhi oleh sistem sosial, budaya, dan masyarakat tertentu (contoh: peran pengasuhan anak, peran memasak untuk menyajikan makan dapat dilakukan bersama atau dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki).

## 4.2. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Konsep kesetaraan gender dan keadilan gender sering diartikan sebagai konsep yang sama dan dipertukarkan dalam penggunaannya, walau sebenarnya keadilan gender dan kesetaraan gender merupakan konsep yang berbeda.

### 4.2.1 Keadilan Gender

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menjelaskan bahwa keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap perempuan dan laki-laki. Pengertian keadilan gender berdasarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah perlakuan adil

bagi perempuan atau laki-laki termasuk anak-anak, remaja, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok rentan lainnya/terabaikan, dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan atau laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan, untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (seperti berkaitan dengan kebutuhan dan aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya (seperti dalam mendapatkan/penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit, dan lain-lain).

Keadilan gender dapat berupa tindakan-tindakan khusus yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki yang telah berlangsung lama. Tindakan-tindakan khusus atau perlakuan yang berbeda tersebut biasanya bersifat sementara (*temporary special measures*) untuk mengejar ketertinggalan dan/atau menghilangkan sistem nilai, pandangan dan praktik sosial budaya yang bias gender, dan diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin, agar dapat memperoleh peluang yang adil dan setara guna terwujudnya kesetaraan gender. Contoh: memberlakukan kebijakan minimum 30% partisipasi perempuan dalam kegiatan sosialisasi program dan sebagai penikmat hasil penyelenggaraan infrastruktur.

#### **4.2.2 Kesetaraan Gender**

Kesetaraan gender berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendefinisikan kesetaraan gender sebagai kesamaan kondisi bagi perempuan atau laki-laki termasuk anak-anak, remaja, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok rentan lainnya/terabaikan, untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.

### **5. Pelaksanaan PUG di Kementerian PUPR**

Pengarusutamaan gender di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak terlepas dari komitmen nasional dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, telah dituangkan ke dalam berbagai produk hukum dan kebijakan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, dan juga ke dalam Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*), yang dilanjutkan melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Untuk mewujudkan kesetaraan gender secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam proses pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan kesetaraan

gender ke dalam setiap tahapan RPJMN, mulai dari RPJMN I (2005-2009) sampai dengan RPJMN IV (2020-2024).

### 5.1. Kebijakan dan Strategi PUG PUPR

Kebijakan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan penyusunan produk kebijakan/pengaturan yang responsif gender dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK);
- b. Peningkatan dan pengembangan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai alat pemetaan data, identifikasi isu dan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender dan membuat kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender;
- c. Peningkatan Penyusunan PPRG;
- d. Pengembangan kelembagaan dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan *Focal Point*, serta peningkatan kapasitas SDM, melalui berbagai program pelatihan gender, PUG dan PPRG di tingkat pusat dan daerah;
- e. Peningkatan penyebaran informasi dan kerjasama dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman lintas sektor dengan melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media cetak, elektronik, pameran, pertemuan-pertemuan, dan lain-lain;
- f. Pengembangan inovasi-inovasi kegiatan-kegiatan yang responsif gender berdasarkan penelitian, kajian-kajian dan fakta-fakta lapangan;
- g. Peningkatan kerjasama dengan multi pihak Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah provinsi, kabupaten/kota, lembaga-lembaga nasional dan internasional, donor, pihak swasta, masyarakat sipil dan pihak pemangku kepentingan lainnya, melalui perjanjian Kesepakatan Bersama/*Memorandum of Understanding* (MoU), dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS);
- h. Peningkatan pemantauan dan evaluasi kegiatan responsif gender secara berkala sebagai masukan dan umpan balik untuk penyusunan kebijakan serta keberlangsungan program kegiatan yang responsif gender.

### 5.2. Kriteria Infrastruktur PUPR yang Responsif Gender

Pelaksanaan PUG Kementerian PUPR, melekat pada prinsip infrastruktur responsif gender, yaitu Seluruh Kebijakan/Program/Kegiatan bidang Infrastruktur PUPR yang memperhatikan perbedaan dan kekhasan kebutuhan, hambatan/kesulitan, aspirasi individu atau kelompok laki-laki dan perempuan termasuk lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, MBR serta masyarakat hukum adat termasuk komunitas adat terpencil.

Adapun kriteria infrastruktur responsif gender berpegang pada prinsip infrastruktur untuk semua (*infrastructure for all*), yaitu:

- a. Pemanfaatan Universal (*Universal Utilization*) artinya infrastruktur yang dapat dimanfaatkan oleh semua kelompok masyarakat, baik perempuan dan laki-laki, termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan, MBR serta komunitas adat terpencil;
- b. Keselamatan, Keamanan, Kenyamanan (*Safety, Security, Convenience*) artinya infrastruktur memberikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi perempuan dan laki-laki, termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan, MBR

- serta komunitas adat terpencil (misalnya: penerangan jalan, bebas banjir, desain bangunan yang aman, desain trotoar yang bebas halangan);
- c. Kesetaraan Gender untuk Kebutuhan Dasar (*Gender Equity for Basic Needs*) artinya infrastruktur memberikan kesetaraan dan keadilan gender dalam aksesibilitas terhadap pelayanan kebutuhan dasar bagi perempuan dan laki-laki, termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan, MBR serta masyarakat hukum adat termasuk komunitas adat terpencil;
  - d. Ramah Lingkungan (*Environmentally Friendly*) artinya infrastruktur dilengkapi dengan fasilitas yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki, termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan, MBR serta komunitas adat terpencil.

## **6. Pelaksanaan PUG di Direktorat Jenderal Bina Marga**

### **6.1 Pelaksanaan Tujuh Prasyarat Pelaksanaan PUG Direktorat Jenderal Bina Marga**

Pelaksanaan PUG di Direktorat Jenderal Bina Marga mengacu kepada 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG, yaitu:

#### **6.1.1 Komitmen**

Komitmen dan dukungan yang kuat dari pimpinan beserta jajaran dibawahnya dalam melaksanakan PUG di Direktorat Jenderal Bina Marga diperlukan guna terwujudnya penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan yang responsif gender.

#### **6.1.2 Kebijakan**

Tersedianya produk peraturan dan kebijakan di Kementerian PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga berupa Peraturan Menteri, Surat Keputusan Direktur Jenderal, Surat Keputusan Direktur maupun NSPK, Pedoman, Manual dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait untuk mendukung pelaksanaan PUG di Direktorat Jenderal Bina Marga.

#### **6.1.3 Kelembagaan**

Tersedianya Pokja dan *focal point* di Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BB/BPJN) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga.

#### **6.1.4 Sumber Daya**

Sumberdaya termasuk sumber daya manusia dan sumber dana, yang terdiri dari:

##### **a. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Tersedianya SDM yang paham dan terampil untuk melaksanakan dan menjadi motor penggerak PUG sebagai Pokja dan *focal point* PUG. Kapasitas SDM yang responsif gender dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemahaman dan keterampilan teknis tentang konsep gender, pelaksanaan PUG, perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam tugas dan fungsi masing-masing.

b. Sumber Dana

Tersedianya sumber dana untuk mendukung kegiatan PUG yang tertuang dalam dokumen *Gender Analysis Pathway (GAP) Gender Budget Statement (GBS)*.

### 6.1.5 Data Terpilah

Merupakan data dasar sebagai alat pemetaan variabel-variabel terpilah berdasarkan berbagai ciri atau karakteristik, yang merupakan data kuantitatif menurut jenis kelamin, status, kondisi laki-laki, dan perempuan, wilayah, dan kategori lain yang mendukung diseluruh bidang pembangunan. Jenis data terpilah terdiri dari:

a. Data terpilah SDM di Direktorat Jenderal Bina Marga

Ketersediaan data terpilah SDM setiap tahunnya di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri atas 12 (dua belas) tabel yaitu:

- 1) Tabel A.1 - Jumlah dan Persentase SDM (Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Kerja) menurut Status Kepegawaian (Struktural/Fungsional/Staf) dan Jenis Kelamin, Tahun xxxx;
- 2) Tabel A.2 - Jumlah dan Persentase SDM (UPT/Unit Kerja) menurut Eselon dan Jenis Kelamin, Tahun xxxx;
- 3) Tabel A.3 - Jumlah dan Persentase SDM (UPT/Unit Kerja) menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin, Tahun xxxx;
- 4) Tabel A.4 - Jumlah dan Persentase SDM (UPT/Unit Kerja) menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun xxxx;
- 5) Tabel A.5 - Jumlah dan Persentase SDM (UPT/Unit Kerja) menurut Provinsi Wilayah Tempat Kerja dan Jenis Kelamin, Tahun xxxx;
- 6) Tabel A.6 - Jumlah dan Persentase SDM (UPT/Unit Kerja) Perekrutan Tiga Tahun Terakhir menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun xxxx;
- 7) Tabel A.7 - Jumlah SDM (UPT/Unit Kerja) menurut Keikutsertaan dalam Program Tugas Belajar S2/S3 di Luar/Dalam Negeri dan Jenis Kelamin, Tahun xxxx;
- 8) Tabel A.8 - Jumlah SDM (UPT/Unit Kerja) menurut Keikutsertaan dalam Diklat Teknis/Administrasi/Penjenjangan dan Jenis Kelamin, Tahun xxxx;
- 9) Tabel A.9 - Jumlah dan Persentase SDM (UPT/Unit Kerja) menurut UPT/Unit Kerja dan Jenis Kelamin, Tahun xxxx;
- 10) Tabel A.10 - Jumlah dan Persentase SDM (UPT/Unit Kerja) menurut Satuan Kerja (Satker) Setingkat Direktur, Eselon dan Jenis Kelamin, Tahun xxxx;
- 11) Tabel A.11 - Jumlah dan Persentase SDM (UPT/Unit Kerja) menurut Satuan Kerja Setingkat Direktur, Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin, Tahun xxxx;
- 12) Tabel A.12 - Jumlah dan Persentase SDM (UPT/Unit Kerja) menurut Satuan Kerja Setingkat Direktur, Jenis Jabatan Fungsional dan Jenis Kelamin, Tahun xxxx.

Secara detail Tabel A.1 sampai dengan Tabel A.12 dapat lihat pada Lampiran 2, Tabel Data Terpilah SDM Bidang Bina Marga.

b. Data terpilah pelaku pembangunan dan penerima manfaat hasil pembangunan

Data terpilah ini perlu disajikan untuk menggambarkan kondisi besarnya peran pelaku pembangunan dan besarnya manfaat hasil pembangunan. Data terpilah ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

- 1) Tabel C.1. - Data Terpilah Pelaku Pembangunan; dan
- 2) Tabel C.2. - Data Terpilah Penerima Manfaat Hasil Pembangunan.

Tabel C.1 dan C.2 disusun oleh masing-masing Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) dan Balai-Balai, dapat dilihat pada Lampiran 2, Tabel Data terpilah Pelaku Pembangunan dan Penerima Manfaat Hasil Pembangunan.

- c. Data lain-lain yang disusun terkait dengan sarana dan prasarana bangunan/gedung, antara lain seperti toilet, ruang Laktasi, dan Taman Penitipan Anak (TPA).

#### **6.1.6 Analisis Gender**

Analisis gender digunakan sebagai alat untuk penyusunan PPRG, GAP, dan kebijakan lainnya terkait aspek gender. Analisis gender melingkupi kegiatan analisis data dan informasi untuk:

- a. Mengidentifikasi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan, MBR, masyarakat hukum adat termasuk komunitas adat terpencil;
- b. Mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan menghimpun faktor-faktor penyebabnya;
- c. Menyusun langkah-langkah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
- d. Menetapkan indikator responsif gender untuk mengukur capaian dan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
- e. Penyelesaian permasalahan permasalahan yang dihasilkan dalam analisis gender diwujudkan dan diintegrasikan dalam perencanaan kebijakan dan proses pembangunan nasional.

#### **6.1.7 Peran Serta Masyarakat**

Peran serta masyarakat, diperlukan dalam melaksanakan PUG dan PPRG baik sebagai pelaku pembangunan maupun penerima manfaat hasil-hasil pembangunan. Peran serta masyarakat menunjukkan adanya dorongan masyarakat untuk terlibat dalam implementasi PUG.

Contoh peran serta masyarakat pada Direktorat Jenderal Bina Marga adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan padat karya, konsultasi publik, dan sosialisasi pengadaan tanah untuk pembangunan dan pelebaran jalan.

### **6.2 Pelaksanaan PUG Melalui PPRG**

Pelaksanaan program/kegiatan responsif gender Direktorat Jenderal Bina Marga meliputi:

- a. Program/kegiatan yang diindikasikan mempunyai isu kesenjangan gender berdasarkan aspek Pengaturan, Pembinaan/Pembangunan, dan Pengawasan (TURBINBANGWAS). Isu kesenjangan gender yang dimaksud adalah adanya indikasi diskriminasi dalam hal AKPM dan manfaat pada penyelenggaraan jalan.
- b. Program/kegiatan responsif gender melalui penyusunan PPRG.

TURBINBANGWAS merupakan aspek untuk mengidentifikasi isu kesenjangan gender. Pola pembagian peran antara masyarakat dan pemerintah pada tahapan perencanaan dan penyelenggaraan PUG jalan dimana peran TURBIN dilakukan pemerintah, dan WAS dilakukan pemerintah dan masyarakat.

AKPM merupakan 4 (empat) indikator untuk mengidentifikasi isu gender yang terdiri atas:

- a. akses: kondisi adil/setara bagi perempuan dan laki-laki termasuk anak-anak, lansia, pemuda, penyandang disabilitas, MBR, masyarakat hukum adat termasuk komunitas adat terpencil, dan kelompok rentan lainnya dalam memperoleh akses informasi terhadap peluang atau kesempatan dan sumber-sumber daya dalam penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- b. kontrol: situasi adil/setara bagi perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, MBR, masyarakat hukum adat termasuk komunitas adat terpencil, dan kelompok rentan lainnya dalam menjalankan fungsi kontrol/pengambilan keputusan terhadap sumber-sumber daya dan dalam menikmati hasil-hasil penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- c. partisipasi: situasi adil/setara bagi perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, MBR, masyarakat hukum adat termasuk komunitas adat terpencil, dan kelompok rentan lainnya untuk aktif berperan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- d. manfaat: situasi adil/setara bagi perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak, pemuda, lansia, penyandang disabilitas, MBR, masyarakat hukum adat termasuk komunitas adat terpencil, dan kelompok rentan lainnya dalam memanfaatkan hasil penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

### **6.2.1 Tujuan dan Manfaat PPRG**

Program/kegiatan yang responsif gender diambil dari program/kegiatan yang berpotensi memiliki isu kesenjangan gender yang dapat dilihat pada Tabel 2, untuk selanjutnya disusun analisis gender dan rencana aksi melalui proses GAP dan penyusunan GBS. Penyusunan PPRG mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
- b. Memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan perempuan dan laki-laki, termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan, MBR serta komunitas adat terpencil dari penggunaan belanja/pengeluaran anggaran pembangunan;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja/pengeluaran anggaran pembangunan, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah;
- d. Membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki, termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan, MBR serta masyarakat hukum adat termasuk komunitas adat terpencil dalam pembangunan;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, baik laki-laki dan perempuan termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan, MBR serta masyarakat hukum adat termasuk komunitas adat terpencil;
- f. Menjamin kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan, MBR serta masyarakat hukum adat termasuk komunitas adat terpencil, dapat diakomodasikan ke dalam belanja/pengeluaran pembangunan.

## 6.2.2 Tahapan Pelaksanaan PUG Melalui PPRG

Tahapan pelaksanaan PUG dibagi menjadi 2 (dua) aspek, yaitu aspek perencanaan responsif gender dan aspek penganggaran responsif gender.

### a. Aspek perencanaan responsif gender

Berikut ini merupakan konsep tentang perencanaan responsif gender:

Konsep 1:

Perencanaan responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor.

Konsep 2:

Perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang dalam proses penyusunannya dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki (termasuk lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya).

Perencanaan responsif gender terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:

#### 1) Identifikasi program/kegiatan yang diindikasikan mempunyai isu kesenjangan gender Direktorat Jenderal Bina Marga berdasarkan aspek TURBINBANGWAS

Isu kesenjangan gender adalah terdapatnya indikasi diskriminasi dari aspek AKPM pada program/kegiatan penyelenggaraan jalan yang dikelompokkan berdasarkan aspek TURBINBANGWAS.

Berbagai contoh isu gender dalam penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga antara lain:

- a) Akses informasi, aspirasi dan partisipasi pemilik lahan dan pasangannya dalam advokasi pembebasan dan ganti rugi lahan.
- b) Rencana dan implementasi bangunan pelengkap jalan yang perlu dipastikan responsif gender (pedestrian, jembatan penyeberangan termasuk rambu dan marka jalan untuk zona aman sekolah) untuk lansia, ibu hamil, anak-anak dan penyandang disabilitas.
- c) Terbatasnya fasilitas di *rest area* bagi anak-anak, penyandang disabilitas, ibu hamil (*ramp*, toilet, wastafel, ruang laktasi) dan ruang istirahat bagi pengemudi truk.
- d) Akses informasi pada saat sosialisasi tentang dampak lingkungan bagi semua kelompok masyarakat termasuk perempuan, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan kelompok rentan lain yang terkena dampak pembangunan jalan.
- e) Kegiatan pemeliharaan rutin jalan belum memberikan peluang partisipasi yang setara bagi kelompok masyarakat tertentu (perempuan dan penyandang disabilitas).
- f) Penegakan hukum dalam penertiban kelaikan fungsi bangunan pelengkap jalan (pedestrian di pakai sebagai parkir kendaraan, Pedagang Kaki Lima (PKL), penanaman pohon yang tidak pada tempatnya).
- g) Memastikan kegiatan padat karya Direktorat Jenderal Bina Marga mencakup dan melibatkan kelompok perempuan, kelompok penganggur, kelompok semi penganggur, MBR, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya merupakan kegiatan yang banyak melibatkan masyarakat. Kegiatan padat karya adalah pemeliharaan jalan dan jembatan, pembersihan saluran (*drainase*), pembersihan bangunan pelengkap (jembatan), pembersihan perlengkapan jalan

(patok dan rambu), pengecatan kereb/median, pengecatan pada jembatan, dan pengendalian tanaman pada Ruang Milik Jalan (Rumija).

Beberapa kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga yang berpotensi memiliki isu kesenjangan ditampilkan pada Tabel 2.

**Tabel 2 - Program/kegiatan yang berpotensi memiliki isu kesenjangan gender sesuai TURBINBANGWAS Direktorat Jenderal Bina Marga**

No.	Penyelenggaraan Pembangunan	Program/Kegiatan	Penanggungjawab/ Keterangan
1	Pengaturan (TUR)	Penyusunan/reviu Renstra.	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
		Reviu dan legalisasi kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Direktorat Jenderal Bina Marga.	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga.
		Reviu dan evaluasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang responsif gender.	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan.
		Penyusunan, legalisasi, dan reviu panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Direktorat Jenderal Bina Marga.	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan.
		Penyusunan pedoman PUG Direktorat Jenderal Bina Marga.	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan.
2	Pembinaan/ Pemberdayaan (BIN)	Informasi implementasi PUG Kementerian PUPR di Direktorat Jenderal Bina Marga berbasis internet.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga.
		<i>Updating</i> data terpilah PUG Kementerian PUPR, Sumber Daya Manusia (SDM) (pelaku, dan penerima manfaat) infrastruktur PUPR.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga.
		Pelaksanaan dan penyusunan PPRG.	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan.

No.	Penyelenggaraan Pembangunan	Program/Kegiatan	Penanggungjawab/ Keterangan
		Sosialisasi/diseminasi/pemantapan pemahaman PUG Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga kepada Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BB/BPJN) ( <i>stakeholder</i> terkait lainnya).	Direktorat Bintel Jatan/ <i>focal point</i> .
		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam peningkatan pemahaman PUG Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga kepada BB/BPJN ( <i>stakeholder</i> terkait lainnya).	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan.
3	Pembangunan (BANG)	Integrasi PUG ke dalam rencana program kegiatan (contoh: pra-konreg, perencanaan studi)	
		Kegiatan padat karya, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.	BB/BPJN.
		Kegiatan infrastruktur responsif gender/kegiatan reguler: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dokumen lingkungan;</li> <li>• Pembebasan lahan;</li> <li>• Pembangunan jembatan gantung; dan</li> <li>• Pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional.</li> </ul>	BB/BPJN.
		Pembaruan data terpilah hasil pelaksanaan PUG Kementerian PUPR.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga.
		Pembuatan video/ <i>leaflet</i> /dokumentasi hasil pembangunan/pelaksanaan kegiatan PUG Kementerian PUPR.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga.
4	Pengawasan (WAS)	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan padat karya dalam pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.	Direktorat Kompetensi dan BB/BPJN.
		Pemantauan Renstra dan <i>Road Map</i> PUG 2020-2024.	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dokumen lingkungan;</li> </ul>	Direktorat Kompetensi dan BB/BPJN.

No.	Penyelenggaraan Pembangunan	Program/Kegiatan	Penanggungjawab/ Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembebasan lahan; dan</li> <li>• Pembangunan jembatan gantung.</li> </ul>	
		Pemantauan dan evaluasi kelengkapan 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG Kementerian PUPR.	Pokja PUG Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
		Pelaksanaan audit PUG Kementerian PUR.	Direktorat Kepatuhan Intern, Inspektorat Jenderal.

2) Analisis Gender dengan menggunakan Metode GAP

Pedoman ini menetapkan penggunaan metode GAP dalam analisis gender dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang juga merekomendasikan penggunaannya untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi isu kesenjangan gender dalam program/kegiatan dan keluaran di Kementerian Negara/Lembaga.

GAP dikembangkan untuk mengidentifikasi isu kesenjangan gender sebagai dasar untuk penyusunan rencana aksi (mengurangi/menghilangkan isu kesenjangan) serta menyusun indikator *outcome*/manfaat dari program/kegiatan responsif gender.

Tujuan analisis gender metode GAP adalah:

- a) Membantu perencanaan dalam menyusun perencanaan program responsif gender;
- b) Mengidentifikasi kesenjangan gender dilihat dari AKPM yang diperoleh kelompok laki-laki maupun perempuan termasuk lansia, anak-anak, orang dengan kebutuhan berbeda/disabilitas, kelompok rentan, MBR, masyarakat hukum adat, termasuk komunitas adat terpencil;
- c) Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender;
- d) Merumuskan permasalahan sebagai akibat adanya kesenjangan gender;
- e) Mengidentifikasi langkah-langkah sebagai tindakan intervensi yang diperlukan untuk mengurangi atau menghilangkan isu kesenjangan gender serta untuk menentukan indikator *outcome* atau dampak dari tindakan intervensi tersebut.

Sembilan (9) langkah penyusunan GAP adalah sebagai berikut:

- a) Memilih kebijakan/program/kegiatan/keluaran/komponen/subkomponen yang akan dianalisis. Selanjutnya mengidentifikasi, menuliskan tujuan kebijakan/program/kegiatan/keluaran/komponen/subkomponen tersebut;
- b) Menyajikan data pembuka wawasan untuk melihat apakah terdapat isu kesenjangan gender. Data yang dimaksud antara lain adalah data terpilah menurut jenis kelamin, data demografi dan data spasial, baik kuantitatif maupun kualitatif;
- c) Mengidentifikasi isu kesenjangan gender dengan memperhatikan faktor penyebab adanya isu kesenjangan berdasarkan AKPM;

- d) Mengidentifikasi sebab adanya isu kesenjangan gender di internal lembaga (budaya dan organisasi);
- e) Mengidentifikasi sebab adanya isu kesenjangan gender di eksternal lembaga (budaya, organisasi);
- f) Mereformulasikan tujuan kebijakan, program, kegiatan, keluaran, komponen, atau subkomponen pembangunan menjadi responsif gender;
- g) Menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kebijakan, program, kegiatan, keluaran, komponen, atau subkomponen untuk mengatasi kesenjangan gender;
- h) Menetapkan data dasar (*baseline*) untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, keluaran, komponen, atau sub komponen. Data dasar yang relevan dapat diambil dari data pembuka wawasan (langkah 2). Nilai data dasar yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif dapat dinyatakan sebagai sama dengan, lebih kecil atau lebih besar;
- i) Menetapkan indikator gender (dampak, keluaran, atau *outcome*) dari kebijakan/program/kegiatan/keluaran/komponen/subkomponen secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan tujuan untuk:
  - (1) Memperlihatkan apakah isu kesenjangan gender telah berkurang atau hilang atas hasil intervensi jangka pendek atau tahunan, yakni dengan bertambahnya dan diimplementasikannya kebijakan, program, kegiatan, keluaran, komponen, atau subkomponen yang responsif gender;
  - (2) Memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan dalam budaya internal Lembaga dan perilaku para perencana kebijakan/program/kegiatan/keluaran/komponen/subkomponen dengan melakukan analisis gender sebagai salah satu analisis dalam proses perencanaan;
  - (3) Memperlihatkan apakah di masyarakat telah terjadi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki termasuk lansia, anak-anak, orang-orang dengan kebutuhan berbeda/disabilitas, kelompok rentan, MBR serta suku terasing dalam memperoleh AKPM dari program pembangunan yang diintervensi, dan/atau penugasan terhadap sumber daya, pada akhirnya terjadi perubahan relasi di dalam rumah tangga dan masyarakat menjadi setara.

Penjelasan detail mengenai GAP dapat dilihat pada Lampiran 3.

b. Aspek penganggaran responsif gender

Dalam aspek penganggaran responsif gender, pelaksanaan PUG melalui PPRG dapat dilakukan dalam penyusunan Lembar Anggaran Responsif Gender GBS merupakan bentuk komitmen pimpinan K/L yang berisikan rencana dan alokasi dana kegiatan yang responsif gender dan merupakan bagian dari dokumen ARG. Penyusunan GBS dapat dilakukan setelah GAP tersusun. GBS mengakomodasi dua hal yaitu:


- 1) Keadilan bagi perempuan dan laki-laki termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan, MBR serta masyarakat hukum adat termasuk komunitas adat terpencil dalam memperoleh akses dan manfaat dari program pembangunan, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan serta kontrol terhadap sumber daya;
- 2) Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan, MBR serta masyarakat hukum adat termasuk komunitas adat terpencil terhadap kesempatan memilih dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Tujuan penganggaran responsif gender yang dinyatakan dengan GBS adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang gender;
- 2) Mewujudkan anggaran yang efisien, setara, dan adil;
- 3) Membantu mewujudkan *good governance*;
- 4) Mendorong akuntabilitas pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender;
- 5) Menjadikan kebijakan anggaran lebih responsif gender untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender.

Tata cara penyusunan analisis GAP meliputi 9 (sembilan) Langkah yang dijelaskan pada Gambar 1.

SALINAN



**Gambar 1 - Langkah – langkah penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP)**

GAP dapat ditransformasikan dalam format GBS sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran seperti ditunjukkan pada Tabel 3. Contoh format GBS terdapat pada Tabel 4 dan detail penjelasan dapat dilihat pada Lampiran 4.

**Tabel 3 - Transformasi GAP ke GBS**

Urutan Langkah	GAP	GBS
Langkah 1	Kebijakan/program/kegiatan/keluaran, tujuan keluaran.	Kebijakan/program/kegiatan/keluaran, tujuan keluaran.
Langkah 2	Data pembuka wawasan.	Analisis situasi.
Langkah 3	Identifikasi isu kesenjangan.	Analisis situasi.
Langkah 4	Sebab kesenjangan internal.	Analisis situasi.
Langkah 5	Sebab kesenjangan eksternal.	Analisis situasi.
Langkah 6	Reformulasi tujuan.	Tujuan keluaran/subkeluaran sesuai langkah 6 (enam) di GAP.
Langkah 7	Rencana aksi.	Rencana aksi terdiri dari komponen-komponen/subkomponen.
Langkah 8	Data dasar ( <i>baseline</i> ).	-
Langkah 9	Indikator gender/ <i>outcome</i> (hasil keluaran), dampak/manfaat.	Indikator gender/ <i>outcome</i> (hasil keluaran), dampak/manfaat.

**Tabel 4 - Contoh Format GBS**

No.	Aspek	Uraian
1	Program.	Nama program hasil restrukturisasi.
	Kegiatan.	Nama kegiatan hasil restrukturisasi.
2	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).	Nama IKK hasil restrukturisasi atau diciptakan IKK kegiatan yang mengandung isu gender.
3	Keluaran Kegiatan.	Jenis, volume, satuan suatu keluaran kegiatan
4	Analisis Situasi.	Langkah 1 sampai dengan 4 (empat) dari analisis gender (GAP) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uraian ringkas gambaran permasalahan yang akan diatasi meliputi data pembuka wawasan, faktor kesenjangan dan penyebab permasalahan kesenjangan gender; dan</li> <li>• Data pembuka wawasan berupa data terpilah untuk kelompok sasaran perempuan atau laki-laki (bisa kuantitatif atau kualitatif).</li> <li>• Keluaran/subkeluaran kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran.</li> <li>• Isu/kesenjangan gender yang ada pada komponen <i>input</i> dan komponen yang terdapat isu/kesenjangan gender.</li> </ul>
5	Rencana Aksi Dipilih komponen yang secara langsung mengatasi	Komponen 1 Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi isu atau kesenjangan gender yang telah

No.	Aspek	Uraian	
	isu atau kesenjangan gender.		diidentifikasi dalam analisis situasi diatas.
		Komponen 2	.....
6	Alokasi Anggaran keluaran.	RP. .... (jumlah uang untuk mencapai keluaran kegiatan).	
7	Dampak/hasil/keluaran/ <i>outcome</i> .	Dampak/hasil/keluaran/ <i>outcome</i> yang dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisis situasi.	

## 7. Pemantauan dan Evaluasi

### 7.1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi PUG

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilakukan secara melekat, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing unit organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 761, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pemantauan dan evaluasi PUG digunakan sebagai instrumen observasi untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan sesuai persyaratan perencanaan yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi PUG dilakukan dalam bentuk rangkaian kegiatan membandingkan hasil kegiatan dengan rencana dan standar, serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kegiatan dalam mencapai tujuan.

### 7.2. Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PUG berprinsip pada:


- a. Partisipatif  
Para pihak yang berperan dalam pemantauan dan evaluasi adalah pihak yang terlibat pada tahapan pra perencanaan, perencanaan, pelaksanaan dan penerima manfaat pembangunan untuk melihat dan memastikan apakah pelaksanaan PUG sudah sesuai dengan perencanaan dan penganggaran.
- b. Kesetaraan  
Pihak-pihak yang terlibat dalam pemantauan dan evaluasi PUG mempunyai hak dan kedudukan yang setara sesuai dengan peran dan keahliannya.
- c. Prosedural  
Pemantauan dan evaluasi PUG dilaksanakan sesuai dengan Lampiran 1a Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan PPRG dan Lampiran 1b Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPRG Aspek TURBINBANGWAS.
- d. Jujur dan transparan  
Pelaksanaan dan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara jujur sesuai temuan.

e. Terbuka

Pelaksanaan hasil pemantauan dan evaluasi terbuka untuk semua pihak, tidak hanya untuk pengelola program PUG tetapi untuk pihak terkait lainnya yang membutuhkan.

Pada saat pelaksanaan pemantauan PUG maka pastikan bahwa dokumen GBS, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tersedia. Tim pemantau harus memeriksa kesesuaian dan konsistensi antara GBS dengan KAK dan RKA. Untuk pelaksanaan evaluasi PUG maka kegiatan difokuskan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan KAK dan RKA yang responsif gender. Hasil penilaian menjadi bahan rekomendasi penyempurnaan penyusunan program responsif gender baik pada tahun berjalan maupun untuk tahun berikutnya.

Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi program/kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga diperlihatkan pada Gambar 2.



**Gambar 2 - Diagram ruang lingkup pemantauan dan evaluasi program/kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga**

### 7.3. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG

Tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG diutamakan yang telah memahami isu gender dan instrumen isu kesenjangan sehingga dapat secara tepat menemukan adanya kesenjangan gender dan mampu melakukan penilaian capaian perencanaan dan penganggaran yang mengurangi atau menghilangkan kesenjangan gender. Tim pemantauan dan evaluasi terdiri dari Pokja 3 Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), para *focal point*, dan pihak berkepentingan lain.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PUG terdiri dari tiga kegiatan, yaitu:

### 7.3.1. Pemantauan dan evaluasi terhadap prasyarat pelaksanaan PUG

Instrumen pemantauan dan evaluasi 7 (Tujuh) persyaratan pelaksanaan PUG menggunakan Lampiran 2 b.

- a. Menggunakan formulir pemantauan dan evaluasi 1 untuk Unit Eselon I; dan
- b. Menggunakan formulir pemantauan dan evaluasi 2 untuk Eselon II/Satker.

Pemantauan dan evaluasi kelengkapan dokumen dan isian penyusunan PPRG menggunakan Lampiran 1a.

- a. Formulir pemantauan dan evaluasi 1.1 digunakan untuk Unit Eselon I; dan
- b. Formulir pemantauan dan evaluasi 1.2 digunakan pada Unit Eselon II.

Pemantauan dan evaluasi kelengkapan dokumen dan isian hasil pelaksanaan PPRG menggunakan Lampiran 1b.

- a. Formulir 2.1 untuk aspek pengaturan;
- b. Formulir 2.2 untuk aspek pembinaan;
- c. Formulir 2.3.1 untuk aspek pembangunan dalam kegiatan pelaksanaan preservasi/rehabilitasi jalan;
- d. Formulir 2.3.2 untuk kegiatan pembebasan lahan;
- e. Formulir 2.3.3 untuk kegiatan pelaksanaan bangunan pelengkap jalan;
- f. Formulir 2.3.4 untuk kegiatan prasarana dan sarana bangunan gedung perkantoran UPT/Satker; dan
- g. Formulir 2.3.5 untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan jalan baru.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 7 (tujuh) prasyarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan PUG dilakukan oleh Direktorat Pokja PUG Direktorat Jenderal Bina Marga dan BPJT dengan mengacu pada Tabel 5 di bawah ini.

**Tabel 5 - Formulir pemantauan dan evaluasi kelengkapan 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG dan kelengkapan dokumen dan isian PPRG**

No.	Tahapan Pelaksanaan PPRG	Unsur/Aspek Pemantauan dan Evaluasi (Sasaran)	Indikator Kinerja	Instrumen
		<b>(INPUT)</b> Prasyarat PUG		Formulir isian
1	<b>Tahap Persiapan</b>	1. Komitmen.	Peraturan Menteri terkait.	
		2. Kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Renstra K/L yang mengandung aspek gender/PUG.</li> <li>● Peta jalan (<i>road map</i>) PUG.</li> <li>● Rencana kerja tahunan yang mengandung aspek gender/PUG.</li> </ul>	


No.	Tahapan Pelaksanaan PPRG	Unsur/Aspek Pemantauan dan Evaluasi (Sasaran)	Indikator Kinerja	Instrumen
			<ul style="list-style-type: none"> <li>NSPK yang responsif gender.</li> </ul>	
		3. Kelembagaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pokja PUG di Direktorat Jenderal Bina Marga.</li> <li><i>Focal point</i> di Direktorat Jenderal Bina Marga.</li> <li>Rencana kerja Pokja PUG di Direktorat Jenderal Bina Marga.</li> <li>Laporan kerja Pokja PUG di Direktorat Jenderal Bina Marga.</li> </ul>	
		4.a. Sumber daya manusia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia Pokja PUG dan <i>gender focal point</i>.</li> <li>SDM perencana di Satuan Kerja memiliki kemampuan dalam menyusun PPRG (sesuai Permenkeu Nomor 94/PMK.02/2017 atau PMK yang terbaru).</li> </ul>	
		4.b. Sumber dana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anggaran untuk pelebagaan PUG (Sosialisasi, Pelatihan/ KIE).</li> <li>Tersedia GBS.</li> </ul>	
		5. Data terpilih.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data terpilih tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>SDM di Direktorat Jenderal Bina Marga.</li> <li>Pelaku dan penerima manfaat pembangunan.</li> </ul> </li> </ul>	
		6. Alat analisis gender.	Metoda analisis gender yang digunakan (GAP).	
		7. Peran serta masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia data atau dokumentasi keterlibatan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan responsif gender.</li> </ul>	
2	<b>Tahap Perencanaan</b>	1. Renstra yang terkait dengan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ada aspek gender pada Renstra.</li> </ul>	

No.	Tahapan Pelaksanaan PPRG	Unsur/Aspek Pemantauan dan Evaluasi (Sasaran)	Indikator Kinerja	Instrumen
		isu gender (Renstra K/L dan Renstra UNOR).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program yang mengandung isu gender berdasarkan Renstra K/L.</li> </ul>	
		2. Program/ Kegiatan/keluaran yang di <i>tagging</i> dalam sistem Krisna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berapa jumlahnya yang ditandai.</li> <li>Apakah program/ kegiatan/keluaran yang ditandai disusun GAP dan GBS?</li> </ul>	
		3. Kegiatan/ keluaran dalam RKA K/L yang mengandung isu gender.	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Output</i> terpilih (yang ada isu gendernya).</li> <li>Jumlah luran yang ditargetkan (sesuai tanda dan disusun ARG-nya untuk tahun berjalan di masing-masing unit eselon II/satker beserta nilai keluaran masing-masing).</li> </ul>	
		4. Data terpilih yang terkait keluaran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelengkapan data terpilih terkait pelaku dan penerima manfaat pada program/ kegiatan/keluaran yang akan disusun ARG-nya.</li> </ul>	
		5. Proses analisis gender GAP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil analisis gender GAP.</li> </ul>	
		<b>(Keluaran)</b>		
3	<b>Tahap Pelaksanaan Penyusunan PPRG</b>	1. GBS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>GBS dari keluaran, sub-keluaran, komponen, sub komponen yang memiliki isu kesenjangan gender.</li> <li>GBS didasarkan pada hasil analisis GAP.</li> </ul>	
		2. KAK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>KAK untuk setiap keluaran kegiatan.</li> <li>KAK terkait isu kesenjangan gender, tujuan dan rencana aksi pada GBS.</li> </ul>	

No.	Tahapan Pelaksanaan PPRG	Unsur/Aspek Pemantauan dan Evaluasi (Sasaran)	Indikator Kinerja	Instrumen
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan GBS dan KAK mengacu kepada format PMK No. 94/PMK.02/2017 (PMK yang terbaru).</li> </ul>	
		<b>(Outcome)</b>		
4	<b>Hasil PPRG</b>	1. Unit Eselon II/ Satker yang menyusun PPRG.	Jumlah Unit Eselon II/ satker yang menyusun PPRG.	
		2. Penelaahan GBS dan KAK.	Tanggapan dari tim penelaah atau tim yang mendapat otorisasi di Unit Kerja.	
		3. Anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).	Anggaran keluaran, sub-keluaran, komponen dan sub komponen yang tersedia (disetujui) dalam DIPA sesuai dengan usulan dalam GBS dan KAK.	

### 7.3.2. Pemantauan dan Evaluasi Kelengkapan dan Isian Penyusunan PPRG

Pemantauan dan evaluasi kelengkapan dan isian penyusunan PPRG dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 - Diagram pemantauan dan evaluasi penyusunan PPRG di tingkat Unit Kerja Eselon II

Pemantauan dan evaluasi kelengkapan dokumen dan isian pelaksanaan PPRG di tingkat Unit Kerja/Eselon II/ UPT/Satker meliputi:

- a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG pada aspek pengaturan program/kegiatan penyusunan produk pengaturan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), sesuai formulir pemantauan dan evaluasi Lampiran 1b pada formulir 2.1;
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG pada aspek pembinaan program/kegiatan sosialisasi gender/PUG, pelatihan PPRG, pelaksanaan KIE terkait aspek gender, sesuai formulir pemantauan dan evaluasi Lampiran 1b pada formulir 2.2;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG pada aspek pelaksanaan/pembangunan, antara lain:
  - 1) Program/kegiatan preservasi dan rehabilitasi jalan  
(Formulir pemantauan dan evaluasi Lampiran 1b pada formulir 2.3.1).
  - 2) Program/kegiatan pembebasan lahan  
(Formulir pemantauan dan evaluasi Lampiran 1b pada formulir 2.3.2).
  - 3) Program/kegiatan bangunan pelengkap jalan  
(Formulir pemantauan dan evaluasi Lampiran 1b pada formulir 2.3.3).
  - 4) Program/kegiatan prasarana dan sarana bangunan gedung perkantoran UPT/Satker  
(Formulir pemantauan dan evaluasi Lampiran 1b pada formulir 2.3.4).
  - 5) Program/kegiatan pembangunan jalan baru  
(Formulir pemantauan dan evaluasi Lampiran 1b pada formulir 2.3.5).

### 7.3.3. Pemantauan dan Evaluasi Kelengkapan Dokumen dan Isian Pelaksanaan PPRG

Pemantauan dan evaluasi kelengkapan dokumen dan isian pelaksanaan PPRG digunakan untuk mengetahui apakah PPRG telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan dan menggunakan indikator kesenjangan gender yaitu AKPM dari setiap tahapan kegiatan, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Selain itu digunakan juga untuk melakukan penilaian pelaksanaan rencana aksi capaian target keluaran serta dampak, manfaat yang dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat serta terjadinya pengurangan atau hilangnya isu kesenjangan gender.

Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kelengkapan dokumen dan isian hasil pelaksanaan PPRG dapat dilihat pada Tabel 6:

**Tabel 6 - Kelengkapan dokumen dan isian hasil pelaksanaan PPRG**

No.	Aspek	Indikator	Metode
1	<u>Input</u> Sejauh mana SDM K/L mengetahui dan memahami prasyarat PUG.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proporsi <i>input</i> yang tersedia.</li> <li>2. Cakupan Unit Eselon II yang sudah tersosialisasi PPRG.</li> <li>3. Proporsi SDM terkait yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang PPRG.</li> <li>4. Masalah dan kendala yang dihadapi terkait <i>input</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dianalisis dari hasil pemantauan.</li> <li>2. <i>Interview</i> dengan Pokja atau <i>focal point</i>.</li> <li>3. <i>Interview</i> dengan Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PAKLN) dan</li> </ol>

No.	Aspek	Indikator	Metode
			Sekretariat PUG PUPR.
2	<u>Proses</u> Se jauh mana proses penyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proporsi luaran yang ada isu gendernya dibandingkan dengan luaran yang ada di RKA K/L.</li> <li>2. Proporsi keluaran, subkeluaran, komponen yang dibuat GBS dibandingkan dengan keluaran yang ada isu gender.</li> <li>3. Kelengkapan data terpilah terkait keluaran.</li> <li>4. Masalah atau kendala selama proses analisis gender.</li> <li>5. Solusi dari masalah dan kendala yang ditemui (bila ada).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menelaah RKA K/L.</li> <li>2. <i>Interview</i> dengan Biro PAKLN dan Sekretariat PUG PUPR.</li> </ol>
3	<u>Keluaran</u> Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian isu gender yang ada dalam GBS dengan hasil analisis gender.</li> <li>2. Kesesuaian KAK dengan GBS.</li> <li>3. Proporsi jumlah GBS dan KAK dibandingkan terhadap luaran isu gender.</li> <li>4. Kesesuaian rencana aksi yang dimuat dalam KAK dengan hasil GAP.</li> <li>5. Kendala dan masalah dalam membuat GBS dan KAK.</li> <li>6. Solusi kendala dan masalah (bila ada).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Interview</i> Sekretariat PUG PUPR.</li> <li>2. Melihat dan menelaah dokumen GAP, GBS dan KAK.</li> </ol>
4	<u>Outcomes</u> Se jauh mana manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di Ditjen Bina Marga.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proporsi jumlah Satker yang melaksanakan PPRG dibandingkan satker yang ada.</li> <li>2. Proporsi jumlah dana yang disetujui dalam DIPA dibandingkan dengan yang diusulkan dalam GBS dan KAK di masing-masing Satker.</li> <li>3. Proporsi anggaran keluaran/sub keluaran yang dibuat GBS nya dibandingkan total anggaran Satker.</li> <li>4. Proporsi anggaran keluaran/sub keluaran yang ada GBSnya dibandingkan dengan total anggaran keluaran yang ada isu gendernya.</li> <li>5. Proporsi anggaran keluaran/sub keluaran yang ada GBS di Direktorat Jenderal Bina Marga dibandingkan total anggaran di Direktorat Jenderal Bina Marga.</li> </ol>	Membandingkan dokumen GBS dan KAK dengan DIPA dan rencana kerja.

No.	Aspek	Indikator	Metode
		6. Proporsi realisasi anggaran yang responsif gender (ada GBS) sesuai format KAK. 7. Proporsi realisasi kegiatan yang responsif gender (yang ada GBS) dibandingkan dengan yang bukan responsif gender. 8. Proporsi pencapaian target indikator yang tercantum dalam GBS.	

Penjelasan Tabel 6 terkait kelengkapan dokumen dan isian hasil pelaksanaan PPRG sebagai berikut:

a. Indikator masukan (*input*)

Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penyusunan PPRG. Misalnya sumber daya manusia yang terlatih, sumber dana, data terpilah, dokumen *tagging/trilateral meeting* yang mencantumkan program/kegiatan/IKK yang diindikasikan mempunyai isu kesenjangan gender.

b. Indikator proses

Ukuran ketepatan/keakuratan proses terdiri dari 9 (sembilan) langkah, yaitu:

- 1) Pencantuman nama program/kegiatan/IKK/keluaran/tujuan;
- 2) Data pembuka wawasan atau data terpilah;
- 3) Faktor kesenjangan;
- 4) Faktor kesenjangan internal;
- 5) Faktor kesenjangan eksternal;
- 6) Reformulasi tujuan;
- 7) Rencana aksi (untuk mengeliminasi atau mengurangi isu kesenjangan);
- 8) Data dasar/*baseline*;
- 9) Dampak/*impact/manfaat/outcome*.

c. Indikator keluaran (*output*)

Digunakan untuk menilai kegiatan penyusunan PPRG dan keluaran yang dihasilkan telah tercapai sesuai dengan rencana.

d. Indikator hasil (*outcome*)

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dapat dipergunakan sebagaimana yang tercantum dalam tujuan program/kegiatan yang ada dalam GBS, KAK, DIPA dan rencana kerja dilihat dari berapa jumlah program/kegiatan yang sudah diintegrasikan dengan aspek gender.

Dalam melakukan Pemantauan dan evaluasi selain menggunakan Tabel 6, juga menggunakan instrumen pemantauan dan evaluasi kelengkapan dokumen dan isian hasil pelaksanaan PPRG pada Lampiran 5.

#### 7.4. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Responsif Gender

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan responsif gender dilaksanakan pada Tingkat Unit Kerja/Eselon II/UPT/Satker Direktorat Jenderal Bina Marga yang pelaksanaanya

meliputi pemantauan dan evaluasi kelengkapan dokumen dan isian penyusunan PPRG dan pelaksanaan PPRG.

Instrumen pemantauan dan evaluasi penyusunan PPRG di tingkat Unit Kerja Eselon II/UPT/Satker Direktorat Jenderal Bina Marga digunakan untuk melihat apakah PPRG telah mencerminkan program/kegiatan yang diintegrasikan dengan aspek gender sesuai pada Lampiran 1.

#### **7.5. Alur Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi**

Lingkup kegiatan pemantauan dan evaluasi meliputi:

a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Kelengkapan yang dipantau dan dievaluasi meliputi:


- 1) Kelengkapan 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG;
- 2) Kelengkapan dokumen dan isian PPRG;
- 3) Kelengkapan dokumen dan isian hasil pelaksanaan PPRG.

b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan responsif gender.

Kelengkapan yang dipantau dan dievaluasi meliputi:

- 1) Kelengkapan isian penyusunan PPRG;
- 2) Kelengkapan isian pelaksanaan PPRG:
  - a) Aspek pengaturan;
  - b) Aspek pembinaan;
  - c) Aspek pelaksanaan:
    - (1) Kegiatan preservasi dan rehabilitasi jalan;
    - (2) Kegiatan pembebasan lahan;
    - (3) Kegiatan bangunan pelengkap jalan;
    - (4) Kegiatan prasarana dan sarana gedung perkantoran UPT/Satker;
    - (5) Kegiatan pembangunan jalan dan jembatan baru;
    - (6) Kegiatan lainnya.

Alur pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi dapat dilihat Gambar 4.



**Gambar 4 – Diagram alur pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan responsif gender**

Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dijelaskan pada Gambar 4, adalah pertanggung jawaban kinerja secara *bottom up* dari unit kerja pelaksana Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang selanjutnya dilaporkan berjenjang kepada unit kerja penanggung jawab program/kegiatan yaitu Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan untuk ditindaklanjuti.

## 8. Jadwal dan Dokumen Pelaporan

### 8.1. Jadwal dan Dokumen Pelaporan Pelaksanaan PUG Direktorat Jenderal Bina Marga

Jadwal dan dokumen pelaporan pelaksanaan PUG Direktorat Jenderal Bina Marga dilakukan secara berjenjang meliputi 2 (dua) periode, yaitu:

- a. Periode bulan Juli pada tahun berjalan  
Unit Kerja Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional mengkoordinir Tim Pemantauan dan Evaluasi dalam pengisian kuesioner pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG untuk dilaporkan ke Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
- b. Periode bulan Agustus pada tahun berjalan  
Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan mengkompilasi kuesioner sesuai formulir pelaksanaan PUG untuk dilaporkan kepada Ketua Tim Pelaksana PUG Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepala Biro PAKLN, Sekretariat Jenderal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

## 8.2. Jadwal Pelaporan Program/Kegiatan Responsif Gender

Jadwal pelaporan program/kegiatan tahap penyusunan PPRG/pemrograman, dan tahap pelaksanaan. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.

SALINAN

Tabel 7 - Jadwal pelaporan program/kegiatan responsif gender (dengan PPRG)

No.	Periode	Kegiatan/Keterangan	Pelaksana
<b>A</b>	<b>Tahap Penyusunan PPRG/Pemrograman</b>		
a	Januari-Maret	Mengidentifikasi program dan kegiatan yang berpotensi memiliki kesenjangan gender dengan analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat (AKPM).	Pelaksana Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
		Membahas program dan kegiatan yang dianggarkan responsif gender dalam pra konsultasi regional.	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
b	Maret	Melaporkan program kegiatan yang dianggarkan responsif gender kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan pada saat penandaan daring ( <i>online tagging system</i> ).	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri.
		Melakukan pemilihan keluaran dari program/kegiatan yang dianggarkan responsif gender.	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
c	Juni-Juli	Menyusun analisis gender dan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) dengan didampingi oleh Tim Pengarusutamaan Gender (PUG)-Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan.
		Memverifikasi analisis gender dan GBS.	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
		Mencantumkan tema gender dalam aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ( <i>tagging</i> ) pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) sesuai hasil verifikasi Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.	Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
		Melaporkan dokumen analisis gender dan GBS kepada Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PAKLN) untuk diverifikasi lebih lanjut.	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.

No.	Periode	Kegiatan/Keterangan	Pelaksana
		Mengoreksi atas GBS dan RKA sesuai hasil verifikasi dari Biro PAKLN.	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
		Melaporkan dokumen analisis gender dan GBS hasil kompilasi kepada KPPPA untuk ditelaah dan disetujui.	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri.
		Menginformasikan dokumen analisis gender dan GBS yang disetujui untuk dianggarkan responsif gender kepada Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri.	KPPPA.
		Menyampaikan dokumen GBS yang disetujui kepada Kementerian Keuangan.	KPPPA.
		Menyampaikan daftar GBS yang disetujui oleh KPPPA kepada Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri.
		Menyampaikan dokumen GBS yang disetujui KPPPA dan bertanda tangan Penanggung Jawab Kegiatan kepada Kementerian Keuangan pada saat penelaahan RKA-K/L.	Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
d	Oktober- November	Melakukan koreksi GBS dan RKA berdasarkan pagu definitif dan menyampaikan kepada Biro PAKLN untuk diverifikasi.	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
		Mengembalikan hasil verifikasi GBS kepada Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan untuk dikoreksi ulang.	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri.
		Melaporkan GBS hasil verifikasi akhir kepada Kementerian Keuangan dan KPPPA.	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri.
<b>B Tahap Pelaksanaan PPRG</b>			
1	Akhir Desember	Lihat sub bab 5.1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG poin 3. Pemantauan dan evaluasi kelengkapan dokumen dan isian hasil pelaksanaan PPRG.	Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
2	Januari tahun berikutnya	Mengkompilasi kuesioner program/kegiatan responsif gender sesuai Formulir 1.a dan 1.b. sebagai bahan masukan umpan balik terhadap perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (penyusunan GAP dan GBS) kepada Biro PAKLN untuk	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.

No.	Periode	Kegiatan/Keterangan	Pelaksana
		ditindaklanjuti dalam rencana aksi sebagai bahan masukan dan umpan balik PPRG (penyusunan GAP dan GBS) pada tahun berikutnya di unit kerja masing-masing.	

SALINAN

## Bibliografi

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* 18 Desember 1979

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1515/KPTS/M/2020 tentang Pembentukan Tim PUG Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Panduan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Kementerian dan lembaga Non Kementerian (K/L), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2011

Panduan Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tahun 2011

Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2020

Pedoman Pelaksanaan PUG Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2020

*Road Map* Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2020 - 2024

RPJMN 2020 – 2024, Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender Diarahkan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Berbagai Bidang Pembangunan

*Sustainable Development Goals (SDGs)* 2016 – 2030, khususnya tujuan 5 yaitu Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Tata Cara Penyusunan Data Terpilah Bidang Pekerjaan Umum yang Responsif Gender. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Pekerjaan Umum (2011)

*The 4th World Conference of Women (FWCW)* Beijing – 1995 yang menghasilkan Landasan Aksi Beijing untuk pertama kali mengemukakan tentang PUG sebagai strategi kebijakan, program dan kegiatan responsif gender

### Daftar Penyusun dan Unit Kerja Pemrakarsa

No.	Nama		Unit Kerja
1.	Pemrakarsa	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	
2.	Koordinator	Dr. Ir. Nyoman Suryana, M.Sc.	Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga
3.	Tim Penyusun	Handiyana, S.T., M.T., M.Sc.	Subdirektorat Keselamatan dan Keamanan Jalan dan Jembatan
		Dian Asri Moelyani, S.T., M.Sc.	
		Ramah Pita Manullang, S.T., MEnvSus	
		Deden Rukmana, S.T., M.A.	
4.	Narasumber	Tim Sekretariat PUG	Sekretariat PUG Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5.	Editor	Dr. Diyanti, S.T., M.T.	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan

Lampiran 1a.

(normatif)

Formulir Pemantauan dan Evaluasi: Penyusunan PPRG pada Unit Eselon I dan II

- I. Formulir 1.1 : Penyusunan PPRG pada Unit Eselon I
- II. Formulir 1.2 : Penyusunan PPRG pada Unit Eselon II


Formulir 1.1 Penyusunan PPRG pada Unit Eselon I

NO.	URAIAN KEGIATAN	YA/ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
A	<b>MASUKAN (INPUT): Sumber Daya Manusia dan Sumber Dana.</b>			
1.	Apakah ada Tim SDM Penyusun PPRG? a. Jika Ya/Ada, apakah sudah mendapatkan pelatihan penyusunan PPRG? Sebutkan berapa jumlahnya! b. Jika Tidak, jelaskan mengapa?			
2.	Apakah ada fasilitator dalam penyusunan PPRG? a. Jika Ya/Ada, apakah sudah mendapatkan pelatihan penyusunan PPRG? Sebutkan berapa jumlahnya! b. Jika Tidak, jelaskan mengapa?			
3.	Dokumentasi kesepakatan <i>trilateral meeting</i> . Apakah ada/tercantum program/kegiatan/IKK yang berpotensi memiliki isu kesenjangan? a. Program/Kegiatan; b. IKK; c. Target.			

	Jika Ya/Ada, sebutkan nama dan jumlahnya.			
4.	Apakah ada program/kegiatan keluaran yang akan disusun dengan PPRG (GAP dan GBS) sesuai dengan dokumen trilateral <i>meeting</i> ? a. Jika Ya/Ada, sebutkan dan berapa jumlahnya. b. Jika Tidak, jelaskan/sebutkan nama dan jumlah yang diusulkan.			
<b>B</b>	<b>PROSES: Analisis Gender (GAP) dan GBS.</b>			
1.	Apakah GAP disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku? a. Bila Ya, sebutkan jumlahnya dan pada langkah berapa? b. Bila Tidak, sebutkan jumlahnya dan pada langkah berapa? Apakah GBS disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku? a. Bila Ya, sebutkan jumlahnya dan pada langkah berapa? b. Bila Tidak, sebutkan jumlahnya dan pada langkah berapa?			
2.				
<b>C</b>	<b>KELUARAN (OUTPUT):</b>			
	a. Berapa jumlah dokumen GAP dan GBS yang telah disusun? b. Berapa jumlah dokumen GAP dan GBS yang sesuai? c. Berapa jumlah dokumen GAP dan GBS yang tidak sesuai?			Perlu perbaikan dan penyesuaian antara dokumen GAP dan GBS tersebut?
<b>D</b>	<b>HASIL (OUTCOME):</b>			
	a. Berapa jumlah program/kegiatan yang sudah diintegrasikan dengan aspek gender? b. Berapa nilai keluarannya? c. Berapa jumlah Satker yang telah menyusun GAP dan GBS? Sebutkan.			

**Formulir Responden Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan PPRG untuk Sub Bidang Bina Marga-Kementerian PUPR**

Tanggal, Bulan, Tahun :  
Unit Organisasi (Eselon I) :  
Nama Eselon II/Satker :  
Identitas Responden : Penanggung Jawab Kegiatan/Asisten .....  
Nama :  
Jabatan :  
Alamat Kantor :  
No. Telp. Kantor :  
No. HP :  
Alamat E-mail :  
Program :  
Kegiatan :  
Komponen :  
Sub Komponen :



**Formulir 1.2. Penyusunan PPRG pada Unit Eselon II**

URAIAN KEGIATAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
<b>INPUT: Sumber Daya Manusia dan Sumber Dana</b>			
Apakah ada Tim SDM Penyusun PPRG?			
a. Jika Ya/Ada, apakah sudah mendapatkan pelatihan penyusunan PPRG?			
Sebutkan berapa jumlahnya.			
b. Jika Tidak, jelaskan mengapa?			
Apakah ada fasilitator dalam penyusunan PPRG?			
a. Jika Ya/Ada, apakah sudah mendapatkan pelatihan penyusunan PPRG? Sebutkan berapa jumlahnya.			
b. Jika Tidak, jelaskan mengapa?			
Dokumentasi kesepakatan <i>trilateral meeting</i> .			
Apakah ada/tercantum program/kegiatan/IKK yang berpotensi memiliki isu kesenjangan?			
a. Program/Kegiatan;			
b. IKK;			
c. Target.			
Jika Ya/Ada, sebutkan nama dan jumlahnya.			
Apakah ada program/kegiatan keluaran yang akan disusun dengan PPRG (GAP dan GBS) sesuai dengan dokumen <i>trilateral meeting</i> ?			
a. Jika Ya/Ada, sebutkan dan berapa jumlahnya.			
b. Jika Tidak, jelaskan/sebutkan nama dan jumlah yang diusulkan.			
<b>PROSES: Analisis Gender (GAP) dan GBS.</b>			
Analisis Gender (GAP) dan GBS.			
a. Apakah penyusunan GAP sesuai dengan kaidah/ketentuan yang berlaku (PMK tahun terakhir)?			
1) Bila Ya, Apakah ada (tercantum):			
a) Langkah 1 : Program; Kegiatan; IKK; Keluaran; Tujuan.			

b) Langkah 2 : Data Pembuka Wawasan; Data Terpilah.			
c) Langkah 3 : Faktor Kesenjangan.			
d) Langkah 4 : Faktor Pendukung Internal.			
e) Langkah 5 : Faktor Pendukung Eksternal.			
f) Langkah 6 : Reformulasi Tujuan.			
g) Langkah 7 : Rencana Aksi.			
h) Langkah 8 : Data Dasar/ <i>Base Line</i> .			
i) Langkah 9 : Dampak/ <i>Outcome</i> (Hasil Keluaran).			
2) Bila tidak pada bagian mana:			
a) Langkah 1 : Program; Kegiatan; IKK; Keluaran; Tujuan.			
b) Langkah 2 : Data Pembuka Wawasan; Data Terpilah.			
c) Langkah 3 : Faktor Kesenjangan.			
d) Langkah 4 : Faktor Pendukung Internal.			
e) Langkah 5 : Faktor Pendukung Eksternal.			
f) Langkah 6 : Reformulasi Tujuan.			
g) Langkah 7 : Rencana Aksi.			
h) Langkah 8 : Data Dasar/ <i>Base Line</i> .			
i) Langkah 9 : Dampak/ <i>Outcome</i> (Hasil Keluaran).			
b. Apakah penyusunan GBS sesuai dengan penyusunan GAP yang ada:			
1) Nama : Program, kegiatan, IKK dan keluaran (sesuai langkah 1 di GAP).			
2) Analisa dan Situasi (sesuai langkah 3,4,5 di GAP)			
3) Sub Keluaran/komponen/subkomponen (Sesuai langkah 7 di GAP).			

4) Berapa besar nilai dana untuk keluaran:			
Rp.....			
5) Dampak/ <i>Outcome</i> (hasil keluaran) (sesuai dengan di GAP).			
<b>KELUARAN:</b>			
Apakah isi dokumen GAP (langkah 1 s/d 9) sesuai dengan isi dokumen GBS.			
a. Bila Ya, jelaskan dan sebutkan Jumlahnya.			
b. Bila Tidak , jelaskan dan sebutkan jumlahnya.			
			Perlu perbaikan dan penyesuaian antara dokumen GAP dan GBS tersebut.
<b>HASIL (OUTCOME):</b>			
Berapa jumlah program/kegiatan yang sudah diintegrasikan dengan aspek gender.			

**Lampiran 1b.**

(normatif)

**Formulir Pemantauan dan Evaluasi: Pelaksanaan PPRG Aspek TURBINBANGWAS**

FORMULIR 2.1. PELAKSANAAN PPRG ASPEK PENGATURAN (NSPK)

FORMULIR 2.2. PELAKSANAAN PPRG ASPEK PEMBINAAN (SOSIALISASI/PELATIHAN, KIE)

FORMULIR 2.3. PELAKSANAAN PPRG ASPEK PELAKSANAAN/PEMBANGUNAN

2.3.1. PELAKSANAAN KEGIATAN PRESERVASI DAN REHABILITASI

2.3.2. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBEBASAN LAHAN

2.3.3. PELAKSANAAN KEGIATAN BANGUNAN PELENGKAP JALAN

2.3.4. PELAKSANAAN KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA BANGUNAN GEDUNG PERKANTORAN BALAI/SATKER

2.3.5. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN BARU

**Formulir Responden Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPRG untuk Sub Bidang Bina Marga-Kementerian PUPR**

Tanggal, Bulan, Tahun :  
Unit Organisasi (Eselon I) :  
Nama Eselon II/Satker :  
Identitas Responden : Penanggung Jawab Kegiatan/Asisten .....  
Nama :  
Jabatan :  
Alamat Kantor/Telp/HP/E-mail :  
Program /Kegiatan :  
Komponen/Sub komponen :

SALINAN

## Formulir 2.1. Kegiatan Penyusunan Produk Pengaturan

### Aspek Pengaturan:

No.	INDIKATOR	Ya/Tidak	Penjelasan	Keterangan
<b>I.</b>	<b>AKSES</b>			
1	Apakah ada informasi tentang penyusunan produk pengaturan NSPK? Bila Ya, apakah info tersebut terbuka bagi seluruh kelompok masyarakat? Termasuk kelompok perempuan/pemuda/ penyandang disabilitas? Bila tidak jelaskan.			
2.	Apakah produk pengaturan (NSPK) tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh penerima manfaat? Bila Ya, jelaskan kepada siapa target kelompok yang menerima sosialisasi Bila Tidak, jelaskan.			
<b>II.</b>	<b>MANFAAT</b>			
1	Apakah produk pengaturan tersebut sudah dilegalisasi? Bila Ya, Berupa Permen, Surat Keputusan Direktur Jenderal/Direktur/Kepala Balai/Kepala Satuan Kerja? Jelaskan Bila Tidak, jelaskan.			
2	Apakah masyarakat peserta sosialisasi menerima manfaat yang sama kelompok perempuan maupun laki-laki? Bila Ya .....jumlah L.....jumlah P..... Bila Tidak jelaskan.			
3	Apakah produk pengaturan tersebut bermanfaat bagi seluruh kelompok masyarakat? Bila Ya? Jelaskan kelompok target sasaran penerima manfaat? Bila Tidak jelaskan.			

**Formulir Responden Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPRG untuk Sub Bidang Bina Marga-Kementerian PUPR**

Tanggal, Bulan, Tahun :  
Unit Organisasi (Eselon I) :  
Nama Eselon II/Satker :  
Identitas Responden : Penanggung Jawab Kegiatan/Asisten .....  
Nama :  
Jabatan :  
Alamat Kantor/Telp/HP/E-mail :  
Program /Kegiatan :  
Komponen/Sub komponen :

SALINAN

## Formulir 2.2. Kegiatan Sosialisasi/Workshop/Pelatihan

Aspek Pembinaan :

No.	INDIKATOR	Ya/Tidak	Penjelasan	Keterangan
<b>I.</b>	<b>AKSES</b>			
1	Apakah ada informasi kegiatan sosialisasi/pelatihan telah disampaikan kepada masyarakat/peserta khusus tenaga kerja lokal. Bila Ya, apakah kelompok perempuan diberi peluang/akses informasi untuk kegiatan tersebut? Bila Tidak jelaskan.			
2	Khusus untuk pelatihan tenaga kerja lokal tidak terampil, apakah informasi kegiatan pelatihan sudah disampaikan kepada seluruh masyarakat? Bila Ya , apakah perempuan, disabilitas juga dapat akses info? Bila Tidak jelaskan.			
<b>II</b>	<b>PARTISIPASI</b>			
1	Apakah kelompok perempuan, lansia, dan disabilitas ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi? Bila Ya seberapa besar jumlahnya. Bila Tidak jelaskan.			
2	Khusus untuk kegiatan pelatihan tenaga kerja lokal tidak terampil, apakah seluruh tenaga kerja tidak terampil dapat ikut peluang berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan. Bila Ya .....besaran jumlahnya .....(bersertifikat). Bila Tidak jelaskan.			
<b>III</b>	<b>MANFAAT</b>			
	Apakah masyarakat peserta sosialisasi menerima manfaat yang sama antara kelompok perempuan maupun laki-laki? Bila Ya .....jumlah L.....jumlah P..... Bila Tidak jelaskan.			
	Apakah tenaga kerja tidak terampil mendapatkan manfaat atas pelatihan yang diberikan? Bila Ya, jumlah tenaga kerja bersertifikat .... Bila tidak jelaskan?			

Cat : Format ini dapat dipergunakan untuk kegiatan sosialisasi/workshop/pelatihan.

**Formulir Responden Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPRG untuk Sub Bidang Bina Marga-Kementerian PUPR**

Tanggal, Bulan, Tahun :  
Unit Organisasi (Eselon I) :  
Nama Eselon II/Satker :  
Identitas Responden : Penanggung Jawab Kegiatan/Asisten .....  
Nama :  
Jabatan :  
Alamat Kantor/Telp/HP/Email :  
Program /Kegiatan :  
Komponen/Sub komponen :

SALINAN

### Formulir 2.3.1. Kegiatan Pelaksanaan Preservasi/Rehabilitasi Jalan

#### Aspek Pembangunan:

No.	INDIKATOR	Ya/Tidak	Penjelasan	Keterangan
<b>I.</b>	<b>AKSES</b>			
1	Apakah dalam sosialisasi/advokasi masyarakat, diberikan peluang/kesempatan bagi laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan informasi/menyampaikan aspirasinya dalam kegiatan?			
<b>II.</b>	<b>PARTISIPASI</b>			
2	Apakah seluruh kelompok masyarakat diberi peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan terutama perempuan, lansia, dan disabilitas?			
3	Apakah tenaga lokal tidak terampil diikutsertakan dalam kegiatan? .....% terlatih dan bersertifikat, .....% tidak terlatih dan tidak bersertifikat.			
<b>III</b>	<b>KONTROL</b>			
4	Apakah tenaga kerja lokal tidak bersertifikat mempunyai hak yang sama dengan yang bersertifikat?			
<b>IV</b>	<b>MANFAAT</b>			
5	a. Apakah masyarakat MBR (terutama perempuan) mendapatkan manfaat dalam kegiatan pemeliharaan rutin (upah yang sama antara L dan P)? b. Apakah tenaga lokal tidak terampil mendapatkan manfaat pada kegiatan pemeliharaan rutin, bekala, dan rehabilitasi?			

**PELAKSANA PEMANTAUAN**

(.....)

**Formulir Responden Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPRG untuk Sub Bidang Bina Marga-Kementerian PUPR**

Tanggal, Bulan, Tahun :  
Unit Organisasi (Eselon I) :  
Nama Eselon II/Satker :  
Identitas Responden : Penanggung Jawab Kegiatan/Asisten .....  
Nama :  
Jabatan :  
Alamat Kantor/Telp/HP/Email :  
Program /Kegiatan :  
Komponen/Sub kompone :

SALINAN

**Formulir 2.3.2. Pembebasan Lahan Ruas .....**

**Aspek: Pembangunan**


No.	INDIKATOR	Ya/Tidak	Penjelasan	Keterangan
<b>I.</b>	<b>AKSES</b>			
1	Apakah dalam sosialisasi/advokasi masyarakat, diberikan peluang/kesempatan bagi laki-laki atau perempuan untuk menyampaikan aspirasinya?			
<b>II.</b>	<b>PARTISIPASI</b>			
2	Apakah dalam sosialisasi/advokasi masyarakat, telah mengundang pemegang sertifikat tanah beserta suami/istri?			
<b>III.</b>	<b>KONTROL (PIHAK PEREMPUAN/LAKI-LAKI MEMPUNYAI HAK YANG SAMA DALAM MENGONTROL KEGIATAN PROSES GANTI RUGI</b>			
3	Apakah dalam Pembayaran ganti rugi telah mengundang pemegang sertifikat tanah beserta suami/istri?			
<b>IV.</b>	<b>MANFAAT</b>			
4	Apakah kegiatan pembebasan lahan memberikan manfaat atau dampak negatif kepada masyarakat yang terkena pembebasan lahan (terutama kaum perempuan atau anak-anak)?			

**PELAKSANA PEMANTAUAN**

(.....)

**Formulir Responden Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPRG untuk Sub Bidang Bina Marga-Kementerian PUPR**

Tanggal, Bulan, Tahun :  
Unit Organisasi (Eselon I) :  
Nama Eselon II/Satker :  
Identitas Responden : Penanggung Jawab Kegiatan/Asisten .....  
Nama :  
Jabatan :  
Alamat Kantor/Telp/HP/Email :  
Program /Kegiatan :  
Komponen/Sub komponen :



**Formulir 2.3.3. Kegiatan Pelaksanaan Bangunan Pelengkap Jalan Ruas .....**

**Aspek: Pembangunan**

No	INDIKATOR	Ya/ Tidak	Penjelasan	Keterangan
<b>I</b>	<b>AKSES</b>			
1	Apakah trotoar ini dapat diakses oleh semua pengguna jalan?			
	a. L/P;			
	b. Anak-anak dan lansia;			
	c. Pemakai kursi roda;			
	d. Tuna netra.			
2	Apakah trotoar ini permukaannya landai ketika berfungsi sebagai penghubung dari satu fungsi ke fungsi lainnya (rumah-rumah, rumah-kantor, rumah-fasos/fasum)?			
3.	Apakah ada hambatan/kendala dalam menggunakan trotoar?			
	a. Pot tanaman;			
	b. Pohon;			
	c. PKL;			
	d. Lain-lain (utilitas, patok, tiang listrik).			
4.	Apakah lebar trotoar ini cukup untuk dapat diakses bagi semua pengguna jalan? Berapa lebarnya?			
5.	Apakah ada bagian dari trotoar ini yang berlubang, bergelombang/tidak rata, licin, tergenang air?			
6.	Apakah ada akses untuk penyebrangan jalan			
	a. <i>Zebra cross</i> ;			
	b. Jembatan penyebrangan;			
	c. Terowongan penyebrangan.			
7	Apakah ada bangunan sekolah? Jika ya, apakah ada zona aman sekolah? Bagaimana kondisinya.			

II	MANFAAT			
1	Apakah ada lampu penerangan yg cukup terang pada:			
	a. Trotoar;			
	b. Terowongan;			
	c. <i>Zebra cross</i> ; d. Jembatan penyeberangan.			
2	Apakah <i>zebra cross</i> dapat dimanfaatkan oleh:			
	a. L/P;			
	b. Anak-anak dan lansia;			
	c. Pemakai kursi roda; d. Tuna netra.			
3	Apakah jembatan penyeberangan jalan dapat dimanfaatkan oleh:			
	a. L/P;			
	b. Anak-anak dan lansia;			
	c. Pemakai kursi roda; d. Tuna netra.			
4	Apakah Terowongan penyeberangan dapat dimanfaatkan oleh:			
	a. L/P;			
	b. Anak-anak dan lansia;			
	c. Pemakai kursi roda; d. Tuna netra.			

**Formulir Responden Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPRG untuk Sub Bidang Bina Marga-Kementerian PUPR**

Tanggal, Bulan, Tahun :  
Unit Organisasi (Eselon I) :  
Nama Eselon II/Satker :  
Identitas Responden : Penanggung Jawab Kegiatan/Asisten .....  
Nama :  
Jabatan :  
Alamat Kantor/Telp/HP/Email :  
Program /Kegiatan :  
Komponen/Sub komponen :

SALINAN

**Formulir 2.3.4. Kegiatan Bangunan Prasarana dan Sarana Gedung Perkantoran Balai/Satker .....**

**Aspek: Pembangunan**

No.	INDIKATOR	Ya/ Tidak	Penjelasan	Keterangan
<b>I</b>	<b>Akses:</b>			
1	Apakah bangunan gedung ini dari luar dapat diakses oleh semua penggunanya?			
	a. L dan P;			
	b. Anak-anak dan lansia;			
	c. Penyandang disabilitas/pemakai kursi roda;			
	d. Tuna netra.			
2	Apakah fasilitas didalam bangunan gedung ini dapat diakses oleh semua penggunanya (L/P, anak-anak, disabilitas, pemakai kursi roda dan lansia)?			
	a. Lift (panel tombol rendah, tombol braile, penguat suara);			
	b. Tangga (anak tangga pendek maks. 20 cm dan tersedia jalur pemakai kursi roda);			
	c. Toilet (lebar dan ada pegangan);			
	d. Ruang ASI (laktasi);			
	e. Tanda evakuasi untuk emergensi kebakaran/gempa bumi.			
<b>II</b>	<b>Manfaat:</b>			
1	Apakah bangunan gedung/perkantoran ini menyediakan fasilitas untuk:			
	a. Ruangan pemerah ASI/laktasi ?			
	Bila Ya, apakah dapat dimanfaatkan?			
	b. Taman Penitipan Anak (TPA)?			
	Bila ya, apakah dapat dimanfaatkan?			
2	Apakah bangunan gedung/perkantoran ini menyediakan fasilitas toilet secara terpisah untuk L dan P?			
	a. Berapa jumlah toilet untuk laki-laki?			
	b. Berapa jumlah toilet untuk perempuan?			

**Formulir Responden Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPRG untuk Sub Bidang Bina Marga-Kementerian PUPR**

Tanggal, Bulan, Tahun :  
Unit Organisasi (Eselon I) :  
Nama Eselon II/Satker :  
Identitas Responden : Penanggung Jawab Kegiatan/Asisten .....  
Nama :  
Jabatan :  
Alamat Kantor/Telp/HP/Email :  
Program /Kegiatan :

SALINAN

**Formulir 2.3.5. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas .....**

**Aspek Pembangunan**

No.	INDIKATOR	Ya/Tidak	Penjelasan	Keterangan
<b>I.</b>	<b>AKSES</b>			
1	Apakah seluruh kelompok masyarakat telah disampaikan informasi tentang kegiatan ini? Bila Ya/Tidak jelaskan.			
<b>II.</b>	<b>PARTISIPASI</b>			
2	Apakah seluruh kelompok masyarakat diberi peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan terutama perempuan, lansia, disabilitas sebagai tenaga kerja buruh? Bila Ya/Tidak jelaskan.			
3	Apakah tenaga lokal tidak terampil diikutsertakan dalam kegiatan? .....% terlatih dan bersertifikat .....% tidak terlatih dan tidak bersertifikat.			
<b>III.</b>	<b>KONTROL</b>			
4	Apakah tenaga kerja lokal tidak bersertifikat mempunyai hak yang sama dengan yang bersertifikat? Bilaya/tidak jelaskan.			
<b>IV.</b>	<b>MANFAAT</b>			
5	Apakah tenaga lokal tidak terampil mendapatkan manfaat pada kegiatan pemeliharaan rutin, bekala, rehabilitasi? Bila Ya, jelaskan. Bila Tidak, jelaskan.			

**PELAKSANA PEMANTAUAN**

(.....)

**Lampiran 2a.**

(normatif)

**Tabel Data Terpilah**

**1. Data Terpilah SDM Bidang Bina Marga**

**2. Data Terpilah Pelaku dan Penerima Manfaat Hasil Pembangunan**

1. Tabel A.1. Jumlah dan Persentase SD (Unit Organisasi/Balai/Unit) menurut Status Kepegawaian (Struktural/Fungsional/Staf) dan Jenis Kelamin, Tahun.....

No.	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
1	Struktural						
2	Fungsional						
3	Staf						
	Jumlah						

Tabel A.2. Jumlah dan Persentase SDM (Unit Organisasi/Balai) menurut Eselon dan Jenis Kelamin, Tahun .....

No.	Eselon	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
1	Eselon I						
2	Eselon II						
3	Eselon III						
4	Eselon IV						
	Jumlah						

Tabel A.3. Jumlah dan Persentase SDM (Unit Organisasi/Balai) menurut Golongan dan Jenis Kelamin, Tahun.....

No.	Golongan	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
1	Golongan IV						
2	Golongan III						
3	Golongan II atau Kurang						
	Jumlah						

Tabel A.4. Jumlah dan Persentase SDM (Unit Organisasi/Balai/Unit) menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun.....

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
1	S3						
2	S2						
3	D4/S1						
4	D1-D3						
5	SLTA atau Kurang						
	Jumlah						

Tabel A.5. Jumlah dan Persentase SDM (Balai/Unit) menurut Provinsi Wilayah Tempat Kerja dan Jenis Kelamin, Tahun.....

No.	Provinsi Wilayah Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
1	Nanggroe Aceh Darussalam						
2	Sumatra Utara						
3	Riau						
4	Sumatera Barat						
5	Bengkulu						
6	Jambi						
7	Sumatera Selatan						
8	Kepulauan Riau						
9	Bangka Belitung						
10	Lampung						
11	Banten						
12	Jawa Barat						
13	DKI Jakarta						
14	Jawa Tengah						
15	Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)						
16	Jawa Timur						
17	Bali						
18	Nusa Tenggara Barat						
19	Nusa Tenggara Timur						
20	Kalimantan Utara						
21	Kalimantab Barat						
22	Kalimantan Tengah						
23	Kalimantan Selatan						
24	Kalimantan Timur						
25	Gorontalo						
26	Sulawesi Utara						
27	Sulawesi Barat						

No.	Provinsi Wilayah Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
28	Sulawesi Tengah						
29	Sulawesi Selatan						
30	Sulawesi Tenggara						
31	Maluku Utara						
32	Maluku						
33	Papua Barat						
34	Papua						
	Jumlah						

Tabel A.6. Jumlah dan Persentase SDM (Unit Organisasi/Balai/Unit) Perekrutan Tiga Tahun Terakhir menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun ....

No.	Tahun Perekrutan/Pendidikan yang ditamatkan	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
1	Tahun T-1						
	S3						
	S2						
	D4/S1						
	D1-D3						
	SLTA atau Kurang						
	Sub Jumlah						
2	Tahun T-2						
	S3						
	S2						
	D4/S1						
	D1-D3						
	SLTA atau Kurang						
	Sub Jumlah						
3	Tahun T-3						
	S3						
	S2						
	D4/S1						
	D1-D3						
	SLTA atau Kurang						
	Sub Jumlah						
	Jumlah						

Tabel A.7. Jumlah SDM (Unit Organisasi/Balai/Unit) menurut keikutsertaan dalam program tugas belajar S2/S3 di luar/dalam negeri dan Jenis Kelamin, tahun

No.	Pendidikan Luar/Dalam Negeri	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
1	Pendidikan Luar Negeri						
	S3						
	S2						
	Sub Jumlah						
2	Pendidikan Dalam Negeri						
	S3						
	S2						
	Sub Jumlah						
	Jumlah						

Tabel A.8. Jumlah SDM (Unit Organisasi/Balai/Unit) menurut keikutsertaan dalam diklat teknis/administrasi/penjenjangan dan Jenis Kelamin, tahun.....

No.	Jenis Pendidikan Pelatihan	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
1	Pendidikan/Pelatihan Teknis						
	Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Negara						
	Dst.....						
	Sub Jumlah						
2	Pendidikan/Pelatihan Admin						
	Pelatihan Kepemimpinan						
	Dst.....						
	Sub Jumlah						
3	Pendidikan/Pelatihan Penjenjangan						
	Pelatihan						
	Dst.....						
	Sub Jumlah						
	Jumlah						

Tabel A.9. Jumlah dan Persentase SDM (Unit Organisasi/Balai/Unit) menurut Unit Organisasi/Balai/Unit dan Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga						
2	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						
3	Direktorat Pembangunan Jalan						
4	Direktorat Pembangunan Jembatan						
5	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I						
7	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II						
8	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan						
9	Direktorat Kepatuhan Intern						
10	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol						
11	BBPJN Sumatera Utara						
12	BBPJN Sumatera Selatan						
13	BBPJN DKI Jakarta dan Jawa Barat						
14	BBPJN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta						
15	BBPJN Jawa Timur dan Bali						
16	BBPJN Sulawesi Selatan						
17	BBPJN Kalimantan Timur						
18	BPJN Aceh						
19	BPJN Riau						
20	BPJN Kepulauan Riau						
21	BPJN Sumatera Barat						
22	BPJN Jambi						

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
23	BPJN Bengkulu						
24	BPJN Belitung						
25	BPJN Lampung						
26	BPJN Banten						
27	BPJN Nusa Tenggara Barat						
28	BPJN Nusa Tenggara Timur						
29	BPJN Kalimantan Barat						
30	BPJN Kalimantan Selatan						
31	BPJN Kalimantan Utara						
32	BPJN Kalimantan Tengah						
33	BPJN Sulawesi Utara						
34	BPJN Gorontalo						
35	BPJN Sulawesi Tengah						
36	BPJN Sulawesi Tenggara						
37	BPJN Sulawesi Barat						
38	BPJN Maluku						
39	BPJN Maluku Utara						
40	BPJN Jayapura						
41	BPJN Merauke						
42	BPJN Papua Barat						
43	BPJN Wamena						
44	Balai Bahan Jalan						
45	Balai Struktur Jembatan						
46	Balai Geoteknik dan Terowongan						
47	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan						
	Jumlah						

Tabel A.10. Jumlah dan Persentase SDM (Unit Organisasi/Balai/Unit) menurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat, Eselon dan Jenis Kelamin, Tahun .....

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
2	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
3	Direktorat Pembangunan Jalan						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
4	Direktorat Pembangunan Jembatan						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
5	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
7	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
8	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
9	Direktorat Kepatuhan Intern						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
10	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
11	BBPJN Sumatera Utara						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
12	BBPJN Sumatera Selatan						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
13	BBPJN DKI Jakarta dan Jawa Barat						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
14	BBPJN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
15	BBPJN Jawa Timur dan Bali						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
16	BBPJN Sulawesi Selatan						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
17	BBPJN Kalimantan Timur						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
18	BPJN Aceh						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
19	BPJN Riau						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
20	BPJN Kepulauan Riau						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
21	BPJN Sumatera Barat						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
22	BPJN Jambi						
Eselon	II						
	III						
	IV						

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
	Jumlah						
23	BPJN Bengkulu						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
24	BPJN Belitung						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
25	BPJN Lampung						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
26	BPJN Banten						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
27	BPJN Nusa Tenggara Barat						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
28	BPJN Nusa Tenggara Timur						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
29	BPJN Kalimantan Barat						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
30	BPJN Kalimantan Selatan						
Eselon	II						
	III						
	IV						

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
	Jumlah						
31	BPJN Kalimantan Utara						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
32	BPJN Kalimantan Tengah						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
33	BPJN Sulawesi Utara						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
34	BPJN Gorontalo						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
35	BPJN Sulawesi Tengah						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
36	BPJN Sulawesi Tenggara						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
37	BPJN Sulawesi Barat						
	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
38	BPJN Maluku						

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
39	BPJN Maluku Utara						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
40	BPJN Jayapura						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
41	BPJN Merauke						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
42	BPJN Papua Barat						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
43	BPJN Wamena						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
44	Balai Bahan Jalan						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
45	Balai Struktur Jembatan						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						
46	Balai Geoteknik dan Terowongan						
Eselon	II						
	III						

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
	IV						
	Jumlah						
47	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan						
Eselon	II						
	III						
	IV						
	Jumlah						

Tabel A.11. Jumlah dan Persentase SDM (Unit Organisasi/Balai/Unit) menurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat, Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
2	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
3	Direktorat Pembangunan Jalan						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
4	Direktorat Pembangunan Jembatan						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
5	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
7	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
8	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
9	Direktorat Kepatuhan Intern						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
10	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
11	BBPJN Sumatera Utara						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
12	BBPJN Sumatera Selatan						
Golongan	IV						

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
13	BBPJN DKI Jakarta dan Jawa Barat						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
14	BBPJN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
15	BBPJN Jawa Timur dan Bali						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
16	BBPJN Sulawesi Selatan						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
17	BBPJN Kalimantan Timur						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
18	BPJN Aceh						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
19	BPJN Riau						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
20	BPJN Kepulauan Riau						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
21	BPJN Sumatera Barat						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
22	BPJN Jambi						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
23	BPJN Bengkulu						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
24	BPJN Belitung						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
25	BPJN Lampung						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
26	BPJN Banten						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
27	BPJN Nusa Tenggara Barat						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
28	BPJN Nusa Tenggara Timur						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
29	BPJN Kalimantan Barat						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
30	BPJN Kalimantan Selatan						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
31	BPJN Kalimantan Utara						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
32	BPJN Kalimantan Tengah						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
33	BPJN Sulawesi Utara						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
34	BPJN Gorontalo						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
35	BPJN Sulawesi Tengah						
Golongan	IV						

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
36	BPJN Sulawesi Tenggara						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
37	BPJN Sulawesi Barat						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
38	BPJN Maluku						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
39	BPJN Maluku Utara						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
40	BPJN Jayapura						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
41	BPJN Merauke						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
42	BPJN Papua Barat						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
43	BPJN Wamena						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
	Jumlah						
44	Balai Bahan Jalan						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
45	Balai Struktur Jembatan						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
47	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan						
Golongan	IV						
	III						
	II atau Kurang						
	Jumlah						
	Jumlah						

Tabel A.12. Jumlah dan Persentase SDM (Unit Organisasi/Balai/Unit) menurut Satuan Kerja Setingkat Direktorat, Jenis Jabatan Fungsional dan Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
2	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
3	Direktorat Pembangunan Jalan						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
4	Direktorat Pembangunan Jembatan						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
5	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
	Pranata Humas						
	Jumlah						
7	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
		Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
8	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
9	Direktorat Kepatuhan Intern						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
10	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol						

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
11	BBPJN Sumatera Utara						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
12	BBPJN Sumatera Selatan						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
13	BBPJN DKI Jakarta dan Jawa Barat						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
	Pranata Humas						
	Jumlah						
14	BBPJN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
15	BBPJN Jawa Timur dan Bali						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
16	BBPJN Sulawesi Selatan						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
17	BBPJN Kalimantan Timur						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
18	BPJN Aceh						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
20	BPJN Kepulauan Riau						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
21	BPJN Sumatera Barat						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
23	BPJN Bengkulu						

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
24	BPJN Belitung						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
25	BPJN Lampung						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
26	BPJN Banten						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
27	BPJN Nusa Tenggara Barat						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
28	BPJN Nusa Tenggara Timur						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
29	BPJN Kalimantan Barat						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
30	BPJN Kalimantan Selatan						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
31	BPJN Kalimantan Utara						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
32	BPJN Kalimantan Tengah						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
33	BPJN Sulawesi Utara						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
34	BPJN Gorontalo						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
35	BPJN Sulawesi Tengah						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
36	BPJN Sulawesi Tenggara						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
37	BPJN Sulawesi Barat						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
38	BPJN Maluku						

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
39	BPJN Maluku Utara						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
40	BPJN Jayapura						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
41	BPJN Merauke						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
43	BPJN Wamena						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
44	Balai Bahan Jalan						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
45	Balai Struktur Jembatan						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
46	Balai Geoteknik dan Terowongan						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
	Pranata Humas						
	Jumlah						
47	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan						
Jafung	Teknik Jalan dan Jembatan						
	Pembina Jasa Konstruksi						
	Pengelola Barang dan Jasa						
	Arsiparis						
	Perencana						
	Pranata Humas						
	Jumlah						
	Jumlah						

2. Contoh Tabel C.1 Data Terpilah Pelaku Pembangunan

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Bina Marga  
 Program :  
 Kegiatan :  
 Komponen : Pembangunan

Pembinaan/Pemberdayaan (SDM)					
No.	Sub Komponen	Tahun/2021 (%)		Tahun/2022 (%)	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Sosialisasi Program.				
2	Pelaksanaan IMAS (Identifikasi Masalah dan Analisis Sesuatu).				
3	Partisipasi dalam pemilihan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ Organisasi Masyarakat.				
4	Pengurus LSM/Organisasi Masyarakat.				
5	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan (Jalan/Jembatan/.....).				
6	Penerima manfaat.				

Contoh Tabel C.1 Data Terpilah Pelaku Pembangunan

Unit organisasi : Direktorat Jenderal Bina Marga

Program :

Kegiatan :

Komponen : Pembangunan

<b>Data Kuantitatif</b>
Penjelasan: Penerima manfaat ini adalah seluruh masyarakat laki-laki dan perempuan pada 15 provinsi, 110 kabupaten/kota, 3960 kelurahan/desa.
<b>Data Kualitatif</b>
Penjelasan: Penerima manfaat ini adalah seluruh masyarakat laki-laki dan perempuan pada 15 propinsi, 110 kabupaten/kota, 3960 kelurahan/desa.  Penerima manfaat dalam program padat karya pemeliharaan jalan..... lebih cenderung lebih tinggi perempuan, hal ini sesuai dengan faktor kebiasaan masyarakat setempat dimana jumlah angkatan kerja perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

**Lampiran 2b.**  
(normatif)

**Instrumen Pemantauan dan Evaluasi 7 (Tujuh) Prasyarat Pelaksanaan PUG**

**FORMULIR MONITORING-EVALUASI PELAKSANAAN PUG Eselon I**

Nama Kementerian/Lembaga : \_\_\_\_\_  
 Unit Organisasi Eselon I : \_\_\_\_\_  
 Unit Kerja Eselon II/Satker : \_\_\_\_\_  
 Tgl/Bln/Thn : \_\_\_\_\_  
 Program : \_\_\_\_\_  
 Kegiatan : \_\_\_\_\_  
 Penanggung Jawab/Responden : \_\_\_\_\_  
 Jabatan : \_\_\_\_\_  
 Alamat Kantor dan No. Tlp. : \_\_\_\_\_  
 Email : \_\_\_\_\_

NO.	INDIKATOR	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>KOMITMEN:</b>			
1.	Apakah ada Peraturan Menteri/Surat Keputusan Direktur Jenderal/Direktur tentang pelaksanaan PUG?			
	a. Jika ada,sebutkan?			
	b. Jika tidak,berikan alasan?			
2.	Bila sudah ada Peraturan Menteri/Surat Keputusan Direktur Jenderal /Direktur, apakah sudah disosialisasikan di Tingkat Eselon I?			
	a. Bila ya, kapan dilaksanakan?			
	b. Bila belum,berikan alasannya?			
<b>II</b>	<b>KEBIJAKAN:</b>			
1.	Apakah Renstra terkait tupoksi Eselon I ada yang mengandung isu gender?			
	a. Jika ada, di bagian mana?			
	b. Jika tidak ada, mengapa?			
2.	Apakah ada Renja tahunan Eselon I yang mengandung isu gender?			
	a. Jika ada, di bagian mana?			
	b. Jika tidak ada, mengapa?			
3.	Apakah ada Pedoman/Panduan PUG di Unit?			
	a. Jika ada, di bagian mana?			
	b. Jika sudah disosialisasikan, kepada siapa?			
	c. Jika tidak ada, mengapa?			
4.	Apakah ada Petunjuk Teknis PUG di Unit Organisasi Anda?			
	a. Jika ada, di bagian mana?			
	b. Jika sudah disosialisasikan, kepada siapa?			
	c. Jika tidak ada, mengapa?			
5.	Apakah ada kebijakan tentang penyediaan data terpilah dari pimpinan Anda?			
	a. Ya, jelaskan?			
	b. tidak, jelaskan?			
<b>III</b>	<b>KELEMBAGAAN:</b>			
1.	Apakah ada POKJA PUG di Eselon I yang disahkan pimpinan?			
	a. Bila ada sebutkan nomor Surat Keputusan nya? Bila tidak mengapa?			
	b. Bila ada terdiri dari unsur-unsur apa saja keanggotaan POKJA ?			Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Pelaksana Bagaimana ?
	a. Apakah perlu dikembangkan sampai Tingkat Balai dan Satker?			
	1) Bila Ya, Sebutkan unsur apa saja?			
	2) Bila Tidak Mengapa?			
	b. Apakah ada pertemuan POKJA?			
	c. Apakah ada rencana kerja POKJA?			
	d. Apakah ada laporan POKJA secara rutin?			

	e. Apakah anggota POKJA sudah mendapat latihan tentang PUG?			
2.	Apakah ada <i>Focal Point</i> ?			
	a. Bila ada di level/komponen mana?			
	b. Bila ada <i>Focal Point</i> , apakah sudah mendapat latihan tentang PUG?			
	c. Bila belum mengapa?			
<b>IV</b>	<b>SUMBER DAYA:</b>			
<b>A</b>	<b>Sumber Daya Manusia</b>			
1	Apakah ada fasilitator internal di lingkungan Unit Organisasi Anda?			
2	Apakah ada Tim (SDM) Pelaksana PUG dan PPRG?			
	a. Bila ada, apakah sudah mendapat pelatihan penyusunan PPRG?			
	b. Bila belum mendapat pelatihan, mengapa?			
3	Apakah SDM Satker memiliki kemampuan dalam melaksanakan PUG dan PPRG?			
<b>B</b>	<b>Sumber Dana</b>			
1	Apakah tersedia dana dalam melakukan PUG?			
	a. ada?			
	b. tidak ada, jelaskan?			
<b>V</b>	<b>DATA TERPILAH:</b>			
1	Apakah ada data terpilah tentang sektor yang ditangani Unit Organisasi Anda?			
	a. ada, jelaskan?			
	b. tidak ada, jelaskan?			
<b>VI</b>	<b>ALAT ANALISIS GENDER:</b>			
1	Apakah metode analisis gender yang digunakan adalah GAP/ yang lain?			
	a. iya (jika GAP)?			
	b. tidak, jelaskan?			
<b>VII</b>	<b>PERAN SERTA MASYARAKAT:</b>			
1	Apakah ada forum pertemuan dengan BKM/LKM dalam penyusunan rencana kebijakan?			
	a. ada, jelaskan?			
	b. tidak ada, jelaskan?			
2	Apakah ada keterlibatan BKM/LKM dalam pelaksanaan PUG dan PPRG?			
	a. ada, jelaskan?			
	b. tidak ada, jelaskan?			

**FORMULIR MONITORING-EVALUASI PELAKSANAAN PUG Eselon II/Satker**

Nama Kementrian/Lembaga : \_\_\_\_\_  
 Unit Organisasi Eselon I : \_\_\_\_\_  
 Unit Kerja Eselon II/Satker : \_\_\_\_\_  
 Tgl/Bln/Thn : \_\_\_\_\_  
 Program : \_\_\_\_\_  
 Kegiatan : \_\_\_\_\_  
 Penanggung Jawab/Responden : \_\_\_\_\_  
 Jabatan : \_\_\_\_\_  
 Alamat Kantor dan No. Tlp. : \_\_\_\_\_ tlp. \_\_\_\_\_  
 Email : \_\_\_\_\_

NO.	INDIKATOR	ADA	TIDAK ADA/BELUM	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>KOMITMEN:</b>			
1.	Apakah ada Peraturan Menteri/Surat Keputusan Direktur Jenderal/Direktur tentang pelaksanaan PUG?			
	a. Jika ada, sebutkan?			
	b. Jika tidak, berikan alasan?			
2.	Bila sudah ada Peraturan Menteri/Surat Keputusan Direktur Jenderal/Direktur, apakah sudah disosialisasikan di Tingkat Eselon II/Satker ?			
	a. Bila ya, kapan dilaksanakan?			
	b. Bila belum, berikan alasan?			
<b>II</b>	<b>KEBIJAKAN:</b>			
1.	Apakah Renstra terkait tupoksi Eselon II/Satker ada yang mengandung isu gender?			
	a. Jika ada, di bagian mana?			
	b. Jika tidak ada, mengapa?			
2.	Apakah ada Renja tahunan Eselon II/Satker yang mengandung isu gender?			
	a. Jika ada, di bagian mana?			
	b. Jika tidak ada, mengapa?			
3.	Apakah ada Pedoman PUG di Unit Kerja Anda?			
	a. Jika ada, di bagian mana?			
	b. Jika sudah disosialisasikan, kepada siapa?			
	c. Jika tidak ada, mengapa?			
4.	Apakah ada petunjuk teknis PUG di Unit Kerja Anda?			
	a. Jika ada, di bagian mana?			
	b. Jika sudah disosialisasikan, kepada siapa?			
	c. Jika tidak ada, mengapa?			
5.	Apakah ada kebijakan tentang penyediaan data terpilah dari pimpinan Anda?			
<b>III</b>	<b>KELEMBAGAAN:</b>			
1.	Apakah ada POKJA PUG di Tingkat Eselon II yang disahkan pimpinan?			
	a. Bila ada sebutkan nomor SK nya?			
	Bila tidak mengapa?			
	b. Bila ada, terdiri dari unsur-unsur apa saja Keanggotaan POKJA?			
	c. Apakah ada pertemuan POKJA ?			
	d. Apakah ada rencana kerja POKJA ?			
	e. Apakah ada laporan POKJA secara rutin?			
	f. Apakah anggota POKJA sudah mendapat latihan			
2.	Apakah ada <i>Focal Point</i> ?			

	a. Bila ada di level/komponen mana?			
	b. Bila ada <i>Focal Point</i> , apakah sudah mendapat latihan tentang PUG ?			
	c. Bila belum mengapa ?			
<b>IV</b>	<b>SUMBER DAYA:</b>			
<b>A</b>	<b>Sumber Daya Manusia</b>			
1	Apakah ada fasilitator internal di lingkungan Unit Kerja/Satker Anda?			
2	Apakah ada Tim (SDM) Pelaksana PUG dan PPRG?			
	a. Bila ada, apakah sudah mendapat pelatihan penyusunan PPRG?			
	b. Bila belum mendapat pelatihan, mengapa?			
3	Apakah SDM Satker memiliki kemampuan dalam melaksanakan PUG dan PPRG?			
<b>B</b>	<b>Sumber Dana</b>			
1	Apakah tersedia dana dalam melakukan PUG?			
<b>V</b>	<b>DATA TERPILAH:</b>			
1	Apakah ada data terpilah tentang sektor yang ditangani Unit Kerja/Satker Anda ?			
<b>VI</b>	<b>ALAT ANALISIS GENDER:</b>			
1	Apakah metode analisis gender yang digunakan adalah GAP/ yang lain?			
<b>VII</b>	<b>PERAN SERTA</b>			
1	Apakah ada forum pertemuan dengan BKM/LKM dalam penyusunan rencana kebijakan?			
2	Apakah ada keterlibatan BKM/LKM dalam pelaksanaan PUG dan PPRG?			

**FORMULIR MONITORING-EVALUASI PELAKSANAAN PUG Eselon II/Satker**

Kementrian/Lembaga : \_\_\_\_\_  
 Unit Organisasi Eselon I : \_\_\_\_\_  
 II/Satker : \_\_\_\_\_  
 Tgl/Bln/Thn : \_\_\_\_\_  
 Program : \_\_\_\_\_  
 Kegiatan : \_\_\_\_\_  
 Jawab/Responden : \_\_\_\_\_  
 Jabatan : \_\_\_\_\_  
 Alamat Kantor & No.Tlp. : \_\_\_\_\_ tlp. \_\_\_\_\_  
 Email : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

NO	INDIKATOR	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>KOMITMEN:</b>			
1.	Apakah ada Peraturan Menteri/Surat Keputusan Direktur Jenderal/Direktur tentang pelaksanaan PUG?			
	a. Jika ada, sebutkan?			
	b. Jika tidak, berikan alasan?			
2.	Bila sudah ada Peraturan Menteri/Surat Keputusan Direktur Jenderal, apakah sudah disosialisasikan di Tingkat Eselon II/Satker ?			
	a. Bila ya, kapan dilaksanakan?			
	b. Bila belum, berikan alasan?			
<b>II</b>	<b>KEBIJAKAN:</b>			
1.	Apakah Renstra terkait tupoksi Eselon II/Satker ada yang mengandung isu gender?			
	a. Jika ada, di bagian mana?			
	b. Jika tidak ada, mengapa?			
2.	Apakah ada Renja tahunan Eselon II/Satker yang mengandung isu gender?			
	a. Jika ada, di bagian mana?			
	b. Jika tidak ada, mengapa?			
3.	Apakah ada Pedoman PUG di Unit Kerja Anda?			
	a. Jika ada, di bagian mana?			
	b. Jika sudah disosialisasikan, kepada siapa?			
	c. Jika tidak ada, mengapa?			
4.	Apakah ada petunjuk teknis PUG di Unit Kerja Anda?			
	a. Jika ada, di bagian mana?			
	b. Jika sudah disosialisasikan, kepada siapa?			
	c. Jika tidak ada, mengapa?			
5.	Apakah ada kebijakan tentang penyediaan data terpilah dari pimpinan Anda?			
	a. Jika ada, sebutkan?			
	b. Jika tidak, berikan alasan?			
<b>III</b>	<b>KELEMBAGAAN:</b>			
1.	Apakah ada POKJA PUG di Tingkat Eselon II yang disahkan pimpinan?			
	a. Bila ada sebutkan nomor SK nya?			
	b. Bila tidak mengapa ?			
	c. Bila ada, terdiri dari unsur-unsur apa saja keanggotaan POKJA?			
	c. Apakah ada pertemuan POKJA ?			
	d. Apakah ada rencana kerja POKJA ?			
	e. Apakah ada laporan POKJA secara rutin?			
	f. Apakah anggota POKJA sudah mendapat latihan tentang PUG ?			
2.	Apakah ada <i>Focal Point</i> ?			
	a. Bila ada di level/komponen mana?			
	b. Bila ada <i>Focal Point</i> , apakah sudah mendapat latihan tentang PUG ?			
	c. Bila belum mengapa ?			
<b>IV</b>	<b>SUMBER DAYA:</b>			

<b>A Sumber Daya Manusia</b>			
1	Apakah ada fasilitator internal di lingkungan Unit Kerja/Satker Anda?		
2	Apakah ada Tim (SDM) Pelaksana PUG dan PPRG?		
	a. Bila ada, apakah sudah mendapat pelatihan penyusunan PPRG?		
	b. Bila belum mendapat pelatihan, mengapa?		
3	Apakah SDM Satker memiliki kemampuan dalam melaksanakan PUG dan PPRG?		
<b>B Sumber Dana</b>			
1	Apakah tersedia dana dalam melakukan PUG?		
<b>DATA TERPILAH:</b>			
<b>V</b> Apakah ada data terpilah tentang sektor yang ditangani Unit Kerja/Satker Anda?			
<b>ALAT ANALISIS GENDER:</b>			
<b>VI</b> Apakah metode analisis gender yang digunakan adalah GAP/ yang lain?			
	a. iya (jika GAP)?		
	b. tidak, jelaskan?		
<b>VII PERAN SERTA MASYARAKAT:</b>			
1	Apakah ada forum pertemuan dengan BKM/LKM dalam penyusunan rencana kebijakan?		
	a. ada, jelaskan?		
	b. tidak ada, jelaskan?		
2	Apakah ada keterlibatan BKM/LKM dalam pelaksanaan PUG dan PPRG?		
	a. ada, jelaskan?		
	b. tidak ada, jelaskan?		

### Matrix AKPM

	Analysis (AKPM)				Isu Kesenjangan Secara Keseluruhan	Rekomendasi		Keterangan
	Akses	Kontrol	Partisipasi	Manfaat		Rencana Aksi (serta Tahun Pelaksanaan)	Dampak/ <i>Outcome</i> (Hasil Keluaran Kegiatan)	
Program								
Kegiatan								
IKK								
<i>Output</i>								
Tujuan								

## INDIKATOR A,M

No.	INDIKATOR	Ya/ Tidak	Penjelasan	Keterangan
<b>I</b>	<b>Akses:</b>			
1	Apakah bangunan gedung ini dari luar dapat diakses oleh semua penggunanya ?			
	a. L dan P			
	b. Anak-anak dan lansia			
	c. Penyandang disabilitas/pemakai kursi roda			
	d. Tuna netra			
2	Apakah fasilitas didalam bangunan gedung ini dapat diakses oleh semua penggunanya (L/P, Anak-anak, Disabilitas, Pemakai kursi roda dan lansia)?			
	a. Lift (panel tombol rendah, tombol braile, pengeras suara)			
	b. Tangga (anak tangga pendek maks. 20 cm dan tersedia jalur Pemakai kursi roda)			
	c. Toilet (lebar dan ada pegangan)			
	d. Ruang ASI (Laktasi)			
	e. Tanda evakuasi untuk emergensi kebakaran/gempa bumi			
<b>II</b>	<b>Manfaat :</b>			
1	Apakah bangunan gedung/perkantoran ini menyediakan fasilitas untuk:			
	a. Ruang ASI/laktasi?			
	b. Bila ya, apakah dapat dimanfaatkan?			
	Taman Penitipan Anak (TPA)?			
	Bila ya, apakah dapat dimanfaatkan?			
2	Apakah bangunan gedung/perkantoran ini menyediakan fasilitas toilet secara terpisah untuk L dan P?			
	a. Berapa jumlah toilet untuk Laki-laki?			
	b. Berapa jumlah toilet untuk Perempuan?			

### INDIKATOR AKPM

No.	INDIKATOR	Ya/ Tidak	Penjelasan	Keterangan
<b>I. AKSES</b>				
1	Apakah dalam sosialisasi/advokasi masyarakat, diberikan peluang/kesempatan bagi laki-laki atau perempuan untuk menyampaikan aspirasinya			
<b>II. PARTISIPASI</b>				
2	Apakah dalam sosialisasi/advokasi masyarakat, telah mengundang pemegang sertifikat tanah beserta suami/istri			
<b>III. KONTROL (PIHAK PEREMPUAN/LAKI-LAKI MEMPUNYAI HAK YANG SAMA DALAM MENGONTROL KEGIATAN PROSES GANTI RUGI</b>				
3	Apakah dalam Pembayaran ganti rugi telah mengundang pemegang sertifikat tanah beserta suami/istri			
<b>IV. MANFAAT</b>				
4	Apakah kegiatan pembebasan lahan memberikan manfaat atau dampak negatif kepada masyarakat yang terkena pembebasan lahan (terutama kaum perempuan atau anak-anak)			

**PELAKSANA PEMANTAUAN**

(.....)

## INDIKATOR APM

No.	INDIKATOR	Ya/Tidak	Penjelasan	Keterangan
<b>I.</b>	<b>AKSES</b>			
-	Apakah kegiatan pemeliharaan rutin melibatkan masyarakat?			
	Bila Ya, apakah kelompok perempuan diberi peluang/akses informasi untuk dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut?			
	Bila Ya, apakah tersedia fasilitas terpisah antara laki-laki dan perempuan			
	a. <i>Base Camp</i>			
	b. Toilet			
<b>II.</b>	<b>PARTISIPASI</b>			
-	Apakah kelompok laki-laki dan perempuan ikut dilibatkan dalam kegiatan tersebut?			
<b>III.</b>	<b>MANFAAT</b>			
-	Apakah masyarakat (terutama perempuan) mendapatkan manfaat (penambahan penghasilan) dari kegiatan ini?			

Cat: Contoh kegiatan yang dapat dilakukan oleh kelompok perempuan

**PELAKSANA PEMANTAUAN**

(.....)

**KELENGKAPAN DAN ISIAN PPRG**

NO	URAIAN KEGIATAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
<b>A</b>	<b>INPUT : Sumber Daya Manusia dan Sumber Dana</b>			
1.	Apakah ada Tim (SDM) Penyusun PPRG ?			
	a. Jika Ya/Ada, apakah sudah mendapatkan pelatihan penyusunan PPRG ? Sebutkan berapa jumlahnya			
	b. Jika Tidak, jelaskan mengapa ?			
2.	Apakah ada fasilitator dalam penyusunan PPRG ?			
	a. Jika Ya/Ada, apakah sudah mendapatkan pelatihan penyusunan PPRG? Sebutkan berapa jumlahnya			
	b. Jika Tidak, jelaskan mengapa ?			
3.	Dokumentasi kesepakatan trilateral <i>meeting</i> .			
	Apakah ada/tercantum program/kegiatan/IKK yang berpotensi memiliki isu kesenjangan ?			
	a. Program/Kegiatan			
	b. IKK			
	c. Target			
	Jika Ya /Ada, sebutkan nama dan jumlahnya			
4.	Apakah ada program/kegiatan <i>output</i> yang akan disusun dengan PPRG (GAP dan GBS) sesuai dengan dokumen trilateral <i>meeting</i> ?			
	a. Jika Ya / Ada, sebutkan dan berapa jumlahnya			
	b. Jika Tidak, jelaskan/sebutkan nama dan jumlah yang diusulkan			
<b>B</b>	<b>PROSES : Analisis Gender (GAP) dan GBS.</b>			
1.	Analisis Gender (GAP) dan GBS.			
	a. Apakah penyusunan GAP sesuai dengan kaidah/ketentuan yang berlaku (PMK tahun terakhir) ?			
	1) Bila ya , Apakah ada (tercantum) :			
	a) Langkah 1 : Program ; Kegiatan ; IKK ; <i>Output</i> ; Tujuan			
	b) Langkah 2 : Data Pembuka Wawasan ; Data Terpilah			
	c) Langkah 3 : Faktor Kesenjangan			
	d) Langkah 4 : Faktor Pendukung Internal			
	e) Langkah 5 : Faktor Pendukung Eksternal			
	f) Langkah 6 : Reformulasi Tujuan			
	g) Langkah 7 : Rencana Aksi			
	h) Langkah 8 : Data Dasar/ <i>Base Line</i>			
	i) Langkah 9 : Dampak/ <i>Outcome</i> (Hasil Keluaran)			
	2) Bila tidak pada bagian mana :			
	a) Langkah 1 : Program ; Kegiatan ; IKK ; <i>Output</i> ; Tujuan			
	b) Langkah 2 : Data Pembuka Wawasan ; Data Terpilah			
	c) Langkah 3 : Faktor Kesenjangan			
	d) Langkah 4 : Faktor Pendukung Internal			
	e) Langkah 5 : Faktor Pendukung Eksternal			
	f) Langkah 6 : Reformulasi Tujuan			
	g) Langkah 7 : Rencana Aksi			
	h) Langkah 8 : Data Dasar/ <i>Base Line</i>			
	i) Langkah 9 : Dampak/ <i>Outcome</i> (Hasil Keluaran)			
	b. Apakah penyusunan GBS sesuai dengan penyusunan GAP yang ada :			
	1) Nama : Program, kegiatan, IKK dan <i>output</i> (sesuai langkah 1 di GAP)			
	2) Analisa dan Situasi (sesuai langkah 3,4,5 di GAP)			
	3) Sub <i>Output</i> /komponen/sub komponen (Sesuai langkah 7 di GAP)			
	4) Berapa besar nilai dana untuk <i>output</i> : Rp.....			
	5) Dampak/ <i>Outcome</i> (hasil keluaran) (sesuai dengan di GAP)			
<b>C</b>	<b>OUTPUT :</b>			
	Apakah isi dokumen GAP ( langkah 1 s/d 9) sesuai dengan isi dokumen GBS			
	a. Bila Ya, jelaskan dan sebutkan jumlahnya			
	b. Bila Tidak , jelaskan dan sebutkan jumlahnya			
				Perlu perbaikan dan penyesuaian antara dokumen GAP dan GBS tersebut
<b>D</b>	<b>OUTCOME :</b>			
	Berapa jumlah program/kegiatan yang sudah diintegrasikan dengan aspek gender			

### Lampiran 3

(informatif)

### Dokumen GAP Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2021

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
TAHUN 2022**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar ( <i>Base-line</i> )	Indikator Gender ( <i>Dampak/ Outcome</i> )
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Program:</b> Penyelenggaraan Jalan.</li> <li>• <b>Kegiatan:</b> Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.</li> <li>• <b>Rincian Output:</b> Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah terbit Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 18/SE/Db/2021, tanggal 4 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Akses</b> Terbatasnya informasi tentang peluang kerja bagi kelompok marginal (perempuan, kelompok lansia, MBR, disabilitas) dalam kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat melibatkan Kelompok marginal (perempuan lansia, disabilitas, MBR) sebagai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya informasi bagi masyarakat terutama kelompok marginal (perempuan, lansia, disabilitas, dan MBR) bahwa penyelenggaraan preservasi rutin jalan merupakan kegiatan padat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya kegiatan padat karya preservasi, rutin jalan yang responsif gender.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kegiatan padat karya.</li> <li>• Melaksanakan kegiatan preservasi pemeliharaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah terbit Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 18/SE/Db/2021, tanggal 4 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya Peningkatan pemahaman masyarakat tentang kegiatan padat karya preservasi rutin jalan.</li> <li>• Terlaksananya kegiatan preservasi pemeliharaan rutin jalan</li> </ul>

<p>▪ <b>Indikator Rincian Output:</b> Panjang Ruas Jalan yang di Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan</p> <p>• <b>Tujuan</b> Terwujudnya pelaksanaan preservasi rutin Jalan.</p>	<p>• Pekerjaan Preservasi rutin jalan tidak membutuhkan keahlian khusus sehingga berpeluang untuk memberikan peningkatan pendapatan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam menghadapi dampak ekonomi di masa pandemi.</p> <p>• <b>Lokasi Nasional</b> sebanyak 686 Paket meliputi Provinsi Berikut: Aceh 42 Paket, Sumut 20 Paket, Sumbar 22 Paket, Riau 12 Paket,</p>	<p>pelaksanaan preservasi rutin jalan.</p> <p>• <b>Partisipasi</b> Rendahnya partisipasi kelompok perempuan, kelompok lansia, MBR, dan disabilitas dalam keterlibatan langsung pekerjaan preservasi rutin Jalan.</p> <p>• <b>Manfaat</b> Preservasi rutin jalan belum meningkatkan secara optimal kondisi sosial maupun ekonomi terutama manfaat upah yang sama, termasuk kelompok perempuan, kelompok</p>	<p>pekerja kegiatan preservasi rutin jalan.</p> <p>• <b>Manfaat</b> Pelaksanaan preservasi rutin Jalan belum memberikan manfaat yang sama antara kelompok laki-laki, perempuan, lansia, masyarakat berpenghasilan rendah dan disabilitas (terutama tentang perolehan upah yang sama).</p>	<p>karya yang membutuhkan keterlibatan banyak tenaga kerja.</p> <p>• Adanya asumsi dan persepsi dalam budaya bahwa kelompok laki-laki untuk pekerjaan preservasi rutin jalan lebih kuat atau lebih pantas dibanding kelompok perempuan, kelompok lansia, masyarakat berpenghasilan rendah serta disabilitas.</p> <p>• Masyarakat belum merasakan manfaat adanya kegiatan padat karya terutama bagi kelompok marginal (perempuan lansia, disabilitas, dan MBR) dalam hal peningkatan <i>income</i>.</p>		<p>rutin jalan dengan memberikan kesempatan/ peluang berpartisipasi dan upah yang sama bagi laki-laki dan perempuan termasuk lansia, disabilitas dan MBR.</p>	<p>• Kegiatan padat Karya mampu meningkatkan Akses, Partisipasi, Kontrol dan manfaat yang setara antara kelompok laki-laki, perempuan, masyarakat berpenghasilan rendah dan disabilitas.</p>	<p>dalam pemenuhan akses, partisipasi, dan kontrol, manfaat yang setara antara kelompok laki-laki, perempuan, MBR dan disabilitas.</p>
---	--	--	---	--	--	---	--	--

	Kepri 13 Paket, Jambi 18 Paket, Babel 3 Paket, Lampung 12 Paket, Banten 13 Paket, Jabar 40 Paket, DIY 4 Paket, Jatim 44 Paket, Kalbar 14 Paket, Kalteng 28 Paket, Kaltim 23 Paket, Kaltara 4 Paket, Kalsel 8 Paket, Bali 21 Paket, NTB 9 Paket, NTT 46 Paket, Sulut 30 Paket, Gorontalo 15 Paket, Sulteng 25 Paket, Sulbar 10 Paket, Sulsel 30	lansia, MBR dan disabilitas.						
--	---	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

	Paket, Sultra 38 Paket, Maluku 27 Paket, Maluku 13 Paket, Papua 49 Paket dan Pabar 35 Paket (detail terlampir).							
<b>GAP: KEGIATAN PADAT KARYA, PRESERVASI PEMELIHARAAN RUTIN JALAN</b>								

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**TAHUN 2022**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar ( <i>Base-line</i> )	Indikator Gender ( <i>Dampak/ Outcome</i> )
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Program:</b> Penyelenggaraan Jalan.</li> <li>• <b>Kegiatan:</b> Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.</li> <li>• <b>Rincian Output:</b> Pemeliharaan Rutin Jembatan.</li> <li>• <b>Indikator Rincian Output:</b> Panjang Ruas Jembatan yang dipelihara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah terbit Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 18/SE/Db/2021, tanggal 4 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga.</li> <li>• Penyelenggaraan pemeliharaan rutin Jembatan merupakan kegiatan padat karya yang membutuhkan keterlibatan banyak tenaga kerja.</li> <li>• Kegiatan padat Karya mampu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Akses</b> Terbatasnya informasi tentang peluang kegiatan bagi kelompok marginal (perempuan, lansia, disabilitas, MBR) bagi kegiatan pemeliharaan rutin jembatan.</li> <li>• <b>Partisipasi</b> Masih rendahnya partisipasi pekerja terutama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk terlibat langsung sebagai pekerja kegiatan pemeliharaan rutin.</li> <li>• Rendahnya partisipasi kelompok perempuan, kelompok lansia, MBR, dan disabilitas dalam keterlibatan langsung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya asumsi dan persepsi dalam budaya masyarakat bahwa kelompok laki-laki untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan lebih kuat atau lebih pantas dibanding kelompok perempuan, kelompok lansia, MBR serta disabilitas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya Pemeliharaan rutin jembatan yang responsif gender.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kegiatan padat karya serta peluang mempekerjakan masyarakat lokal dalam mendukung kegiatan pemeliharaan rutin jembatan.</li> <li>• Melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jembatan dengan memberikan kesempatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah terbit Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 18/SE/Db/2021, tanggal 4 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga.</li> <li>• Kegiatan padat karya mampu meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara antara kelompok laki-laki, perempuan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kegiatan padat karya pemeliharaan rutin jembatan</li> <li>• Terwujudnya pelaksanaan pemeliharaan rutin jembatan dengan peningkatan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara antara kelompok laki-laki, perempuan,</li> </ul>

<p>• <b>Tujuan</b> Terwujudnya pelaksanaan pemeliharaan rutin jembatan</p>	<p>meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara antara kelompok laki-laki, perempuan, masyarakat berpenghasilan rendah dan disabilitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan tidak membutuhkan keahlian khusus sehingga berpeluang untuk memberikan peningkatan pendapatan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam menghadapi dampak ekonomi di masa pandemi</li> <li>• Lokasi nasional sebanyak 444 paket meliputi Provinsi berikut: Aceh 22 paket, Sumut 21 paket, Sumbar 13</li> </ul>	<p>kelompok perempuan, kelompok lansia, MBR, disabilitas yang mengajukan diri dalam kegiatan padat karya pelaksanaan pemeliharaan rutin jembatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Manfaat</b> Pemeliharaan rutin jembatan belum meningkatkan secara optimal kondisi sosial maupun ekonomi dari berbagai lapisan masyarakat termasuk kelompok perempuan, kelompok lansia, MBR dan disabilitas</li> </ul>	<p>pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manfaat pelaksanaan pemeliharaan rutin jembatan belum memberikan manfaat yang sama antara kelompok laki-laki, perempuan, lansia, mbr dan disabilitas karena masih kurangnya informasi kepada masyarakat terutama dalam hal peluang <i>income</i> yang sama.</li> </ul>			<p>yang berimbang serta upah yang sama antara laki-laki, perempuan, kelompok lansia disabilitas.</p>	<p>MBR dan disabilitas.</p>	<p>MBR dan disabilitas.</p>
--	--	---	---	--	--	--	-----------------------------	-----------------------------

	<p>           paket, Riau 11            paket, Kepri 5            paket, Jambi 16            paket, Sumsel 18            paket, Babel 2            paket, Lampung            9 paket, Banten 6            paket, Jabar 20            paket, Jatim 25            paket, Kalbar 13            paket, Kalteng 27            paket, Kaltim 17            paket, Kaltara 4            paket, Kalsel 8            paket, Bali 7            paket, NTB 8            paket, NTT 29            paket, Sulut 15            paket, Gorontalo            8 paket, Sulteng            25 paket, Sulbar            8 paket, Sulsel            15 paket, Sultra            16 paket, Maluku            18 paket, Malut            13 paket, Papua            26 paket, Pabar            19 paket (detail            terlampir)         </p>	<p>           karena            dirasakan            belum            memberikan            peningkatan  <i>income</i>/upah            yang sama.         </p>						
<b>GAP: KEGIATAN PADAT KARYA, PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN</b>								

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**TAHUN 2022**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar ( <i>Base-line</i> )	Indikator Gender ( <i>Dampak/ Outcome</i> )
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Program:</b> Penyelenggaraan Jalan.</li> <li>• <b>Kegiatan:</b> Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.</li> <li>• <b>Rincian Output:</b> Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan.</li> <li>• <b>Indikator Rincian Output:</b> Panjang Ruas Jalan yang Dipreservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi</li> <li>• <b>Tujuan</b> Terwujudnya pelaksanaan Preservasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbit Permen PUPR NO.16/2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.</li> <li>• Pelaksanaan preservasi rekonstruksi, rehabilitasi jalan dilakukan melalui pengadaan jasa kontraktor yang pekerja/ tenaga kerja lokal terampil/ tidak terampil (mandor, operator, analis) disyaratkan memiliki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Akses</b> Terbatasnya informasi bagi masyarakat terutama kelompok marginal (perempuan, lansia, disabilitas, MBR) tentang kegiatan preservasi rehabilitasi rekonstruksi jalan (khusus untuk ruas kegiatan pemeliharaan rutin).</li> <li>• <b>Partisipasi</b> Terbatasnya jumlah pekerja lokal yang terlibat dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya informasi bagi masyarakat terutama kelompok marginal (perempuan, lansia, disabilitas, MBR) tentang kegiatan preservasi rekonstruksi rehabilitasi jalan (khusus untuk ruas kegiatan pemeliharaan rutin).</li> <li>• Masih terbatasnya kesempatan masyarakat lokal (terutama perempuan, lansia, disabilitas) yang dilibatkan kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya informasi tentang kegiatan preservasi rekonstruksi rehabilitasi jalan bagi masyarakat lokal terutama bagi kelompok perempuan, lansia disabilitas, MBR (khusus untuk kegiatan pemeliharaan rutin) sehingga kelompok marginal tersebut kurang dilibatkan dalam kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya kegiatan preservasi rekonstruksi, rehabilitasi jalan responsif gender.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan sosialisasi pekerjaan preservasi rekonstruksi rehabilitasi jalan untuk memberikan peluang kerja bagi masyarakat lokal (termasuk laki-laki, perempuan, lansia, disabilitas, MBR khusus untuk pemeliharaan rutin).</li> <li>• Mewajibkan kontraktor untuk meningkatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.</li> <li>• Kegiatan preservasi rekonstruksi rehabilitasi jalan belum sepenuhnya memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara antara kelompok laki-laki, perempuan, MBR dan disabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya peningkatan informasi dan peluang kerja bagi masyarakat lokal termasuk laki-laki perempuan, penyandang disabilitas MBR untuk kegiatan preservasi rekonstruksi rehabilitasi jalan (pemeliharaan rutin)</li> <li>• Terwujudnya tenaga terampil dan tidak terampil untuk</li> </ul>

<p>Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan</p>	<p>sertifikat keterampilan dan keahlian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat lokal perlu dilibatkan sebagai tenaga kerja lokal oleh kontraktor pelaksana/ pemenang lelang untuk pemeliharaan rutin a.l potong rumput, bersihkan selokan, ngecat median dan sebagainya.</li> <li>• Lokasi nasional sebanyak 68 paket meliputi Provinsi Berikut: Sumut 3 paket, Jambi 9 paket, Sumsel 8 paket, Babel 1 paket, Lampung 3 paket, Banten 3 paket, Jabar 9 paket, Jatim</li> </ul>	<p>pekerjaan preservasi rekonstruksi rehabilitasi jalan khususnya kelompok perempuan, kelompok lansia, MBR dan disabilitas (untuk pemeliharaan rutin).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kontrol</b> Rendahnya tingkat keberanian kelompok perempuan, kelompok lansia, masyarakat berpenghasilan rendah, disabilitas untuk mengajukan diri terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan preservasi rekonstruksi rehabilitasi jalan.</li> <li>• <b>Manfaat</b> Kegiatan preservasi rehabilitasi rekonstruksi</li> </ul>	<p>preservasi rekonstruksi rehabilitasi jalan (khusus kegiatan pemeliharaan rutin).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya informasi bagi pemberi pekerjaan untuk mendorong para jasa kontraktor untuk memberikan sertifikasi bagi tenaga kerja terampil dan tidak terampil (operator, analis, mandor) melalui pelatihan di Balai jasa konstruksi dan LPJK.</li> </ul>	<p>pemeliharaan rutin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat kelompok marginal (perempuan, lansia, disabilitas, MBR) belum dapat manfaat sepenuhnya kesempatan mendapatkan upah yang sama saat pandemi dalam kegiatan pemeliharaan rutin preservasi jembatan.</li> <li>• Terbatasnya informasi sertifikasi keahlian bagi tenaga kerja terampil dan tidak terampil untuk kegiatan dikontrakkan (a.l. operator, tenaga analis, mandor , pembantu mandor lapangan) untuk</li> </ul>		<p>keterampilan dan keahlian pekerja lokal (terampil dan tidak terampil) melalui pelatihan dan sertifikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan kegiatan preservasi rekonstruksi rehabilitasi jalan dengan mewajibkan kontraktor untuk mempekerjakan masyarakat lokal terutama laki perempuan MBR, lansia, disabilitas dengan upah yang sama untuk pemeliharaan rutin.</li> </ul>	<p>melalui peningkatan keterampilan dan pemberian sertifikat.</p>	<p>mendapatkan sertifikasi keahlian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya kegiatan preservasi rekonstruksi rehabilitasi jalan yang responsif gender (pemberian akses, partisipasi kontrol dan manfaat upah yang sama) setara bagi kelompok masyarakat lokal termasuk laki-laki dan perempuan, MBR, lansia, dan disabilitas.</li> </ul>
---	--	--	--	--	--	---	---	---

	5 paket, Kalteng 4 paket, Bali 3 paket, NTT 3 paket, Sulsel 2 paket, Sultra 13 paket, Maluku 2 paket (detail terlampir).	jalan belum meningkatkan secara optimal kondisi sosial maupun ekonomi (dalam kesempatan upah yang sama) dari berbagai lapisan masyarakat termasuk kelompok perempuan, kelompok lansia, MBR, dan disabilitas tenaga kerja terampil dan tidak terampil (mandor, analis, operator) belum seluruhnya mendapatkan sertifikasi keahlian, sehingga tenaganya belum dapat dimanfaatkan sebagai peluang lapangan kerja yang sama di lokasi lainnya.		preservasi jembatan.				
<b>GAP: KEGIATAN PADAT KARYA, PRESERVASI REKONSTRUKSI, REHABILITASI JALAN</b>								

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**TAHUN 2022**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-line)	Indikator Gender (Dampak/ Outcome)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Program:</b> Penyelenggaraan Jalan</li> <li>• <b>Kegiatan:</b> Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional</li> <li>• <b>Rincian Output:</b> Pemeliharaan Rutin Jalan Baru</li> <li>• <b>Indikator Rincian Output:</b> Panjang Ruas Jalan Baru yang Dipelihara</li> <li>• <b>Tujuan</b> Terwujudnya Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Jalan Baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah terbit Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 18/SE/Db/2021, tanggal 4 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga</li> <li>• Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan baru tidak membutuhkan keahlian khusus sehingga berpeluang untuk memberikan peningkatan pendapatan bagi seluruh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Akses</b> Terbatasnya informasi tentang peluang kerja bagi kelompok marginal (perempuan, kelompok lansia, MBR, disabilitas) dalam kegiatan pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan baru</li> <li>• <b>Partisipasi</b> Rendahnya partisipasi kelompok perempuan, kelompok lansia, MBR, dan disabilitas dalam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat melibatkan kelompok marginal (perempuan lansia, disabilitas, dan MBR) sebagai pekerja kegiatan pemeliharaan rutin jalan baru</li> <li>• Manfaat Pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan baru belum memberikan manfaat yang sama antara kelompok laki-laki, perempuan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya informasi bagi masyarakat terutama kelompok marginal (perempuan, lansia disabilitas) bahwa penyelenggaraan pemeliharaan rutin jalan baru merupakan kegiatan padat karya yang membutuhkan keterlibatan banyak tenaga kerja</li> <li>• Adanya asumsi dan persepsi dalam budaya bahwa kelompok laki-laki untuk pekerjaan pemeliharaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya kegiatan padat karya pemeliharaan, rutin jalan baru yang responsif gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kegiatan padat karya</li> <li>• Melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan baru dengan memberikan kesempatan/ peluang berpartisipasi dan upah yang sama bagi laki-laki dan perempuan termasuk lansia,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah terbit Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 18/SE/Db/2021, tanggal 4 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga</li> <li>• Kegiatan padat karya mampu meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara antara kelompok laki-laki, perempuan, masyarakat berpenghasilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya peningkatan pemahaman masyarakat tentang kegiatan padat karya pemeliharaan rutin jalan baru</li> <li>• Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin jalan baru dalam pemenuhan akses, partisipasi, dan kontrol, manfaat yang setara antara kelompok laki-laki, perempuan, MBR dan disabilitas.</li> </ul>

	<p>kelompok masyarakat dalam menghadapi dampak ekonomi di masa pandemi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi nasional sebanyak 12 paket meliputi Provinsi berikut: Kalteng 2 paket, Bali 1 paket, Gorontalo 1 paket, Maluku 1 paket, Papua 7 paket (detail terlampir)</li> </ul>	<p>keterlibatan langsung pekerjaan pemeliharaan rutin jalan baru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Manfaat</b> Pemeliharaan rutin jalan baru belum meningkatkan kondisi sosial maupun ekonomi terutama manfaat upah yang sama, termasuk kelompok perempuan, kelompok lansia, MBR dan disabilitas</li> </ul>	<p>lansia, masyarakat berpenghasilan rendah dan disabilitas (terutama tentang perolehan upah yang sama)</p>	<p>rutin jalan lebih kuat atau lebih pantas dibanding kelompok perempuan, kelompok lansia, masyarakat berpenghasilan rendah serta disabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat belum merasakan manfaat adanya kegiatan padat karya terutama bagi kelompok marginal (perempuan lansia, disabilitas) dalam hal peningkatan <i>income</i></li> </ul>		<p>disabilitas dan MBR</p>	<p>rendah dan disabilitas</p>	
<p><b>GAP: KEGIATAN PADAT KARYA, PEMELIHARAAN RUTIN JALAN BARU</b></p>								

## Lampiran 4

(informatif)

### Dokumen GBS Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2021

#### **GENDER BUDGET STATEMENT** **(Pernyataan Anggaran Gender)**

Nama K/L : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Bina Marga  
Unit Eselon II/ Satker : Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

<b>Program</b>	Penyelenggaraan Jalan.
<b>Kegiatan</b>	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.
<b>Rincian Output</b>	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan.
<b>Indikator Rincian Output</b>	Panjang ruas jalan yang dipreservasi pada pemeliharaan rutin.
<b>Analisis Situasi</b>	<p><b>Data Pembuka Wawasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Telah terbit Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 18/SE/Db/2021, tanggal 4 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga.</li><li>• Pelaksanaan preservasi rutin jalan belum memberikan manfaat yang sama antara kelompok laki-laki, perempuan, lansia, masyarakat berpenghasilan rendah dan disabilitas karena masih kurangnya informasi kepada masyarakat.</li><li>• Pekerjaan preservasi rutin jalan tidak membutuhkan keahlian khusus sehingga berpeluang untuk memberikan peningkatan pendapatan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam menghadapi dampak ekonomi di masa pandemi.</li><li>• Lokasi Nasional sebanyak 686 Paket meliputi Provinsi berikut: Aceh 42 Paket, Sumut 20 Paket, Sumbar 22 Paket, Riau 12 Paket, Kepri 13 Paket, Jambi 18 Paket, Babel 3 Paket, Lampung 12 Paket, Banten 13 Paket, Jabar 40 Paket, DIY 4 Paket, Jatim 44 Paket, Kalbar 14 Paket, Kalteng 28 Paket, Kaltim 23 Paket, Kaltara 4 Paket, Kalsel 8 Paket, Bali 21 Paket, NTB 9 Paket, NTT 46 Paket, Sulut 30 Paket, Gorontalo 15 Paket, Sulteng 25 Paket, Sulbar 10 Paket, Sulsel 30 Paket, Sultra 38 Paket, Maluku 27 Paket, Malut 13 Paket, Papua 49 Paket, dan Pabar 35 Paket (detail terlampir).</li></ul> <p><b>Kesenjangan Internal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat melibatkan kelompok marginal (perempuan, lansia, disabilitas, dan MBR) sebagai pekerja kegiatan preservasi rutin jalan.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manfaat Pelaksanaan preservasi rutin jalan belum memberikan manfaat yang sama antara kelompok laki-laki, perempuan, lansia, masyarakat berpenghasilan rendah dan disabilitas (terutama tentang perolehan upah yang sama).</li> </ul> <p><b>Kesenjangan Eksternal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya informasi bagi masyarakat terutama kelompok marginal (perempuan, lansia, disabilitas, dan MBR) bahwa penyelenggaraan preservasi rutin jalan merupakan kegiatan padat karya yang membutuhkan keterlibatan banyak tenaga kerja.</li> <li>• Adanya asumsi dan persepsi dalam budaya bahwa kelompok laki-laki untuk pekerjaan preservasi rutin jalan lebih kuat atau lebih pantas dibanding kelompok perempuan, kelompok lansia, masyarakat berpenghasilan rendah serta disabilitas.</li> <li>• Masyarakat belum merasakan manfaat adanya kegiatan padat karya terutama bagi kelompok marginal (perempuan, lansia, disabilitas, dan MBR) dalam hal peningkatan <i>income</i>.</li> </ul> <p><b>Faktor Kesenjangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Akses</b> Terbatasnya jumlah pekerja terutama kelompok perempuan, kelompok lansia, masyarakat berpenghasilan rendah, dan disabilitas yang mengajukan diri dalam kegiatan padat karya pelaksanaan preservasi rutin jalan.</li> <li>• <b>Partisipasi</b> Rendahnya partisipasi kelompok perempuan, kelompok lansia, masyarakat berpenghasilan rendah, dan disabilitas dalam keterlibatan langsung pekerjaan preservasi rutin jalan.</li> <li>• <b>Kontrol</b> -</li> <li>• <b>Manfaat</b> Preservasi rutin jalan belum meningkatkan secara optimal kondisi sosial maupun ekonomi terutama manfaat upah yang sama) termasuk kelompok perempuan, kelompok lansia, MBR dan disabilitas.</li> </ul>	
Rencana Aksi	<b>Komponen</b>	Melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kegiatan padat karya.
	<b>Sub Komponen</b>	Melaksanakan kegiatan preservasi pemeliharaan rutin jalan dengan memberikan kesempatan/peleluang berpartisipasi dan upah yang sama bagi laki-laki dan perempuan termasuk lansia, disabilitas dan MBR.

<b>Alokasi Anggaran Rincian Output</b>	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan : <b>Rp.1.951.761.772.000,00</b> (satu triliun sembilan ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
<b>Dampak/Hasil Output Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya peningkatan pemahaman masyarakat tentang kegiatan padat karya preservasi rutin jalan.</li> <li>• Terlaksananya kegiatan preservasi pemeliharaan rutin jalan dalam pemenuhan akses, partisipasi, dan kontrol, manfaat yang setara antara kelompok laki-laki, perempuan, MBR dan disabilitas.</li> </ul>

**Penanggung Jawab Kegiatan**

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan  
Jalan dan Jembatan

Ir. Miftachul Munir, M.T

NIP.19630506 199703 1 002

**GENDER BUDGET STATEMENT  
(Pernyataan Anggaran Gender)**

Nama K/L : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  
 Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Bina Marga.  
 Unit Eselon II/ Satker : Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.

<b>Program</b>	Penyelenggaraan Jalan.
<b>Kegiatan</b>	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.
<b>Rincian Output</b>	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan.
<b>Indikator Rincian Output</b>	Panjang ruas jalan yang dipreservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi.
<b>Analisis Situasi</b>	<p><b>Data Pembuka Wawasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbit Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>• Pelaksanaan preservasi rekonstruksi, rehabilitasi jalan dilakukan melalui pengadaan Jasa kontraktor yang pekerja/tenaga kerja lokal terampil/tidak terampil (mandor, operator, analis) disyaratkan memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian.</li> <li>• Masyarakat lokal perlu dilibatkan sebagai tenaga kerja lokal oleh kontraktor pelaksana/pemenang lelang untuk pemeliharaan rutin antara lain memotong rumput, membersihkan selokan, pengecatan median dan sebagainya.</li> <li>• Lokasi Nasional sebanyak 68 paket meliputi Provinsi Berikut: Sumut 3 paket, Jambi 9 paket, Sumsel 8 paket, Babel 1 paket, Lampung 3 paket, Banten 3 paket, Jabar 9 paket, Jatim 5 paket, Kalteng 4 paket, Bali 3 paket, NTT 3 paket, Sulsel 2 paket, Sultra 13 paket, dan Maluku 2 paket (detail terlampir).</li> </ul> <p><b>Kesenjangan Internal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya informasi bagi masyarakat terutama kelompok marginal (perempuan, lansia, disabilitas, MBR) tentang kegiatan preservasi rekonstruksi rehabilitasi jalan (khusus untuk ruas kegiatan pemeliharaan rutin).</li> <li>• Masih terbatasnya kesempatan masyarakat lokal (terutama perempuan, lansia, disabilitas) yang dilibatkan kegiatan preservasi rekonstruksi rehabilitasi jalan (khusus kegiatan pemeliharaan rutin).</li> <li>• Terbatasnya informasi bagi pemberi pekerjaan untuk mendorong para jasa kontraktor utk memberikan sertifikasi bagi tenaga kerja terampil dan tidak terampil (operator, analis, mandor) melalui pelatihan di Balai jasa konstruksi dan LPJK.</li> </ul>

	<p><b>Kesenjangan Eksternal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya informasi tentang kegiatan preservasi rekonstruksi rehabilitasi jalan bagi masyarakat lokal terutama bagi kelompok perempuan, lansia, disabilitas, dan MBR (khusus untuk kegiatan pemeliharaan rutin) sehingga kelompok marginal tersebut kurang dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan rutin.</li> <li>• Masyarakat kelompok marginal (perempuan, lansia, disabilitas, dan MBR) belum dapat manfaat sepenuhnya kesempatan mendapatkan upah yang sama saat pandemi dalam kegiatan pemeliharaan rutin di preservasi jembatan.</li> <li>• Terbatasnya info sertifikasi keahlian bagi tenaga kerja terampil dan tidak terampil untuk kegiatan dikontrakkan (antara lain operator, tenaga analis, mandor, pembantu mandor lapangan untuk preservasi jembatan).</li> </ul> <p><b>Faktor Kesenjangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Akses</b> Terbatasnya informasi bagi masyarakat terutama kelompok marginal (perempuan, lansia, disabilitas, dan MBR) tentang kegiatan preservasi rehabilitasi, rekonstruksi jalan (khusus untuk ruas kegiatan pemeliharaan rutin).</li> <li>• <b>Partisipasi</b> Terbatasnya jumlah pekerja lokal yang terlibat dalam pekerjaan preservasi rekonstruksi, rehabilitasi jalan khususnya kelompok perempuan, kelompok lansia, MBR dan disabilitas (untuk pemeliharaan rutin).</li> <li>• <b>Kontrol</b> Rendahnya tingkat keberanian kelompok perempuan, kelompok lansia, masyarakat berpenghasilan rendah, dan disabilitas untuk mengajukan diri terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan preservasi rekonstruksi, rehabilitasi jalan.</li> <li>• <b>Manfaat</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan preservasi rehabilitasi, rekonstruksi jalan belum meningkatkan secara optimal kondisi sosial maupun ekonomi (dalam kesempatan upah yang sama) dari berbagai lapisan masyarakat termasuk kelompok perempuan, kelompok lansia, MBR, dan disabilitas.</li> <li>2. Tenaga kerja terampil dan tidak terampil (mandor, analis, operator) belum seluruhnya mendapatkan sertifikasi keahlian sehingga tenaganya belum dapat dimanfaatkan sebagai peluang lapangan kerja yang sama di lokasi lainnya.</li> </ol> </li> </ul>
<p><b>Rencana Aksi</b></p>	<p><b>Komponen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan sosialisasi pekerjaan Preservasi rekonstruksi rehabilitasi jalan untuk memberikan peluang kerja bagi masyarakat lokal (termasuk laki-</li> </ul>

		laki, perempuan, lansia, disabilitas, dan MBR) khusus untuk pemeliharaan rutin. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewajibkan kontraktor untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian pekerja lokal (terampil dan tidak terampil) melalui pelatihan dan sertifikasi.</li> </ul>
	<b>Sub Komponen</b>	Melaksanakan kegiatan preservasi rekonstruksi rehabilitasi jalan dengan mewajibkan kontraktor untuk mengkaryakan masyarakat lokal terutama laki-laki, perempuan, MBR, lansia, dan disabilitas dengan upah yang sama untuk pemeliharaan rutin.
<b>Alokasi Anggaran Rincian Output</b>	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan: <b>Rp.446.101.837.000,00</b> (empat ratus empat puluh enam miliar seratus satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)	
<b>Dampak/Hasil Output Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya peningkatan informasi dan peluang kerja bagi masyarakat lokal termasuk laki-laki perempuan, penyandang disabilitas, dan MBR untuk kegiatan preservasi rekonstruksi rehabilitasi jalan (pemeliharaan rutin).</li> <li>• Terwujudnya tenaga terampil dan tidak terampil untuk mendapatkan sertifikasi keahlian.</li> <li>• Terwujudnya kegiatan preservasi rekonstruksi rehabilitasi jalan yang responsif gender (pemberian akses, partisipasi kontrol dan manfaat upah yang sama) setara bagi kelompok masyarakat lokal termasuk laki-laki dan perempuan, MBR, lansia, dan disabilitas.</li> </ul>	

**Penanggung Jawab Kegiatan**

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan  
Jalan dan Jembatan

Ir. Miftachul Munir, M.T

NIP.19630506 199703 1 002

**GENDER BUDGET STATEMENT**  
**(Pernyataan Anggaran Gender)**

Nama K/L : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Bina Marga.  
Unit Eselon II/ Satker : Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.

<b>Program</b>	Penyelenggaraan Jalan.
<b>Kegiatan</b>	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.
<b>Rincian Output</b>	Pemeliharaan Rutin Jalan Baru.
<b>Indikator Rincian Output</b>	Panjang Ruas Pemeliharaan Jalan baru yang Dipelihara.
<b>Analisis Situasi</b>	<p><b>Data Pembuka Wawasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah terbit Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 18/SE/Db/2021, tanggal 4 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga.</li> <li>• Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan baru tidak membutuhkan keahlian khusus sehingga berpeluang untuk memberikan peningkatan pendapatan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam menghadapi dampak ekonomi di masa pandemi.</li> <li>• Lokasi nasional sebanyak 12 paket meliputi provinsi berikut: Kalteng 2 paket, Bali 1 paket, Gorontalo 1 paket, Maluku 1 paket, dan Papua 7 paket (detail terlampir).</li> </ul> <p><b>Kesenjangan Internal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat melibatkan Kelompok marginal (perempuan, lansia, disabilitas, dan MBR) sebagai pekerja kegiatan pemeliharaan rutin jalan baru.</li> <li>• Manfaat pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan baru belum memberikan manfaat yang sama antara kelompok laki-laki, perempuan, lansia, masyarakat berpenghasilan rendah dan disabilitas (terutama tentang perolehan upah yang sama).</li> </ul> <p><b>Kesenjangan Eksternal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya informasi bagi masyarakat terutama kelompok marginal (perempuan, lansia, dan disabilitas) bahwa penyelenggaraan pemeliharaan rutin jalan baru merupakan kegiatan padat karya yang membutuhkan keterlibatan banyak tenaga kerja.</li> <li>• Adanya asumsi dan persepsi dalam budaya bahwa kelompok laki-laki untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan lebih kuat atau lebih pantas dibanding kelompok perempuan, kelompok lansia, masyarakat berpenghasilan rendah serta disabilitas.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat belum merasakan manfaat adanya kegiatan padat karya terutama bagi kelompok marginal (perempuan, lansia, dan disabilitas dalam hal peningkatan <i>income</i>).</li> </ul> <p><b>Faktor Kesenjangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Akses</b> Terbatasnya informasi tentang peluang kerja bagi kelompok marginal (perempuan, kelompok lansia, MBR, dan disabilitas) dalam kegiatan pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan baru.</li> <li><b>Partisipasi</b> Rendahnya partisipasi kelompok perempuan, kelompok lansia, MBR, dan disabilitas dalam keterlibatan langsung pekerjaan pemeliharaan rutin jalan baru.</li> <li><b>Kontrol</b> -</li> <li><b>Manfaat</b> Pemeliharaan rutin jalan baru belum meningkatkan secara optimal kondisi sosial maupun ekonomi terutama manfaat upah yang sama termasuk kelompok perempuan, kelompok lansia, MBR dan disabilitas.</li> </ul>	
<b>Rencana Aksi</b>	<b>Komponen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kegiatan padat karya.</li> <li>Melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan baru dengan memberikan kesempatan/ peluang berpartisipasi dan upah yang sama bagi laki-laki dan perempuan termasuk lansia, disabilitas dan MBR.</li> </ul>
	<b>Sub Komponen</b>	
<b>Alokasi Anggaran Rincian Output</b>	Pemeliharaan Rutin Jalan Baru: <b>Rp.18.208.330.000,00</b> (delapan belas milyar dua ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)	
<b>Dampak/Hasil Output Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya peningkatan pemahaman masyarakat tentang kegiatan padat karya pemeliharaan rutin jalan baru.</li> <li>Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin jalan baru dalam pemenuhan akses, partisipasi, dan kontrol, manfaat yang setara antara kelompok laki-laki, perempuan, MBR dan disabilitas.</li> </ul>	

**Penanggung Jawab Kegiatan**

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan  
Jalan dan Jembatan

Ir. Miftachul Munir, M.T  
NIP.19630506 199703 1 002

## **GENDER BUDGET STATEMENT**

### **(Pernyataan Anggaran Gender)**

Nama K/L : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Bina Marga.  
Unit Eselon II/ Satker : Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.

<b>Program</b>	Penyelenggaraan Jalan.
<b>Kegiatan</b>	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.
<b>Rincian Output</b>	Pemeliharaan Rutin Jembatan.
<b>Indikator Rincian Output</b>	Panjang Ruas Jembatan yang dipelihara.
<b>Analisis Situasi</b>	<p><b>Data Pembuka Wawasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Telah terbit Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 18/SE/Db/2021, tanggal 4 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga.</li><li>• Penyelenggaraan pemeliharaan rutin jembatan merupakan kegiatan padat karya yang membutuhkan keterlibatan banyak tenaga kerja.</li><li>• Kegiatan padat karya mampu meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara antara kelompok laki-laki, perempuan, masyarakat berpenghasilan rendah dan disabilitas.</li><li>• Pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan tidak membutuhkan keahlian khusus sehingga berpeluang untuk memberikan peningkatan pendapatan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam menghadapi dampak ekonomi di masa pandemi.</li><li>• Lokasi Nasional sebanyak 444 paket meliputi provinsi berikut: Aceh 22 paket, Sumut 21 paket, Sumbar 13 paket, Riau 11 paket, Kepri 5 paket, Jambi 16 paket, Sumsel 18 paket, Babel 2 paket, Lampung 9 paket, Banten 6 paket, Jabar 20 paket, Jatim 25 paket, Kalbar 13 paket, Kalteng 27 paket, Kaltim 17 paket, Kaltara 4 paket, Kalsel 8 paket, Bali 7 paket, NTB 8 paket, NTT 29 paket, Sulut 15 paket, Gorontalo 8 paket, Sulteng 25 paket, Sulbar 8 paket, Sulsel 15 paket, Sultra 16 paket, Maluku 18 paket, Maluku 13 paket, Papua 26 paket, dan Pabar 19 paket (detail terlampir).</li></ul>

	<p><b>Kesenjangan Internal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk terlibat langsung sebagai pekerja kegiatan pemeliharaan rutin jembatan.</li> <li>• Rendahnya partisipasi kelompok perempuan, kelompok lansia, MBR, dan disabilitas dalam keterlibatan langsung pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan.</li> <li>• Manfaat pelaksanaan pemeliharaan rutin jembatan belum memberikan manfaat yang sama antara kelompok laki-laki, perempuan, lansia, MBR dan disabilitas, karena masih kurangnya informasi kepada masyarakat terutama dalam hal peluang <i>income</i> yang sama.</li> </ul> <p><b>Kesenjangan Eksternal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya asumsi dan persepsi dalam budaya masyarakat bahwa kelompok laki-laki untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan lebih kuat atau lebih pantas dibanding kelompok perempuan, kelompok lansia, MBR serta disabilitas.</li> </ul> <p><b>Faktor Kesenjangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Akses</b> Terbatasnya informasi tentang peluang kegiatan bagi kelompok marginal (perempuan, lansia, disabilitas, dan MBR) bagi kegiatan pemeliharaan rutin jembatan.</li> <li>• <b>Partisipasi</b> Masih rendahnya partisipasi pekerja terutama kelompok perempuan, kelompok lansia, MBR, dan disabilitas yang mengajukan diri dalam kegiatan padat karya pelaksanaan pemeliharaan rutin jembatan.</li> <li>• <b>Kontrol</b> -</li> <li>• <b>Manfaat</b> Pemeliharaan rutin jembatan belum meningkatkan secara optimal kondisi sosial maupun ekonomi dari berbagai lapisan masyarakat termasuk kelompok perempuan, kelompok lansia, MBR dan disabilitas.</li> </ul>	
<p><b>Rencana Aksi</b></p>	<p><b>Komponen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kegiatan padat karya serta peluang mengkaryakan masyarakat lokal dalam mendukung kegiatan pemeliharaan rutin jembatan.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jembatan dengan memberikan kesempatan yang berimbang serta upah yang sama antara laki-laki, perempuan, kelompok lansia disabilitas.</li> </ul>
	<b>Sub Komponen</b>	
<b>Alokasi Anggaran Rincian Output</b>	Pemeliharaan Rutin Jembatan: <b>Rp.352.945.564.000,00</b> (tiga ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah)	
<b>Dampak/Hasil Output Kegiatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kegiatan padat karya pemeliharaan rutin jembatan.</li> <li>Terwujudnya pelaksanaan pemeliharaan rutin jembatan dengan peningkatan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara antara kelompok laki-laki, perempuan, MBR dan disabilitas.</li> </ul>	

**Penanggung Jawab Kegiatan**

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan  
Jalan dan Jembatan

Ir. Miftachul Munir, M.T

NIP.19630506 199703 1 002

## Lampiran 5

(normatif)

### Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kelengkapan Dokumen dan Isian Hasil Pelaksanaan PPRG

No.	Penyelenggaraan Pembangunan	Rincian Program/Kegiatan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Pengaturan (Tur)				
		<b>Kebijakan UU/PP dll</b>			
		Misal: UU/PP terkait jalan/jembatan, SK Menteri atau Dirjen Fasilitas aksesibilitas bagi pengguna jalan pada bangunan pelengkap jalan (pedestrian, jembatan penyebrangan) untuk jalan perkotaan.	v		Bagian Hukum dan komunikasi publik Sesditjen dan Direktorat terkait
		<b>NSPK</b> (Norma, Standar Pedoman, Kriteria/Manual)	v		Direktorat Preservasi Jalan
		<b>Renstra:</b>			
		Review Renstra 2015 s/d 2019	v		Direktorat Pengembangan jaringan jalan/Sub Direktorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan Jalan
		<i>Masterplan</i>	v		
2.	<b>PEMBINAAN/PEMBERDAYAAN (BIN)</b>				
		Pelatihan (Tentang PPRG)	v		Direktorat Pengembangan jaringan jalan
		Sosialisasi (Tentang Gender, PPRG, PUG, HIV/AIDS)		v	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Pembangunan Jalan, Direktorat Preservasi Jalan, Direktorat Jembatan, Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah serta Balai 1 s/d 18 Serta Balai Jembatan Khusus dan Terowongan
		Manajemen SDM (termasuk Pendidikan, Kompetensi)	v		Bagian Kepegawaian Orta dan Sekretariat Direktorat Jenderal
		Manajemen Aset		v	
		Pemetaan Kelembagaan dan Perkuatan Kelembagaan (POKJA dan PUG)	v		Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga
3.	<b>PEMBANGUNAN/PELAKSANAAN (BANGLAK)</b>				
		<b>Studi Kelayakan (terkait advokasi dengan masyarakat):</b>		v	
		a. Jalan strategis	v		Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan
		b. Jalan nasional lainnya		v	
		a dan b terkait dengan advokasi kepada masyarakat, survei (terkait advokasi dengan masyarakat), investigasi (terkait advokasi masyarakat)	v		Balai 1 s/d 18, Balai Jembatan Khusus dan Terowongan serta Para Satuan Kerja
		<b>Perencanaan Teknis</b>		v	
		Amdal (terkait kajian dampak lingkungan) (advokasi kepada masyarakat)	v		Balai 1 s/d 18, balai jembatan khusus dan terowongan serta para satuan kerja
		pengawasan teknis/supervisi		v	
		litbang (terkait kajian bngn pelengkap jalan yang <i>accessible</i> untuk semua laki-laki, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan lansia)	v		Pusjatan
		<b>Preservasi:</b>			
		a. rutin	v		
		b. berkala		v	Balai 1 s/d 18, Balai Jembatan Khusus dan Terowongan serta Satuan Kerja Daerah
		Peningkatan (bila terkait pelebaran yang memerlukan pembebasan lahan dan bangunan pelengkap jalan)	v		Balai 1 s/d 18, Balai Jembatan Khusus dan Terowongan, Para Satuan Kerja dan Satuan Kerja Daerah
		Pembangunan (terkait bangunan pelengkap jalan dan marka jalan)	v		Balai 1 s/d 18, Balai Jembatan Khusus dan Terowongan, Para Satuan Kerja
		pembebasan Tanah (advokasi kepada masyarakat)	v		Balai 1 s/d 18, Balai Jembatan Khusus dan Terowongan, Para Satuan Kerja
		Fisik Penunjang/Bangunan Pelengkap (gedung)	v		Balai 1 s/d 18, Balai Jembatan Khusus dan Terowongan serta Para Satuan Kerja
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana PU (gedung, bangunan)	v		Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga dan Balai 1 s/d 18, Balai Jembatan Khusus dan Terowongan
	<b>4. PENGAWASAN (WAS)</b>				
		Monev		v	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan/Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi; Seluruh Direktorat, Balai 1 s/d 18, Balai Jembatan Khusus dan Terowongan serta Para Satuan Kerja
		Manajemen Pengendalian		v	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, seluruh direktorat, balai 1 s/d 18, Balai Jembatan Khusus dan Terowongan Serta Para Satuan Kerja

	Kajian Makro Pengawasan	v	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan/Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi
	Pengawasan Lainnya	v	

SALINAN

**FORMULIR MONITORING-EVALUASI PELAKSANAAN PUG Eselon I**

Nama Kementerian/Lembaga : \_\_\_\_\_  
 Unit Organisasi Eselon I : \_\_\_\_\_  
 Unit Kerja Eselon II/Satker : \_\_\_\_\_  
 Tgl/Bln/Thn : \_\_\_\_\_  
 Program : \_\_\_\_\_  
 Kegiatan : \_\_\_\_\_  
 Penanggung Jawab/Responden : \_\_\_\_\_  
 Jabatan : \_\_\_\_\_  
 Alamat Kantor dan No. Tlp. : \_\_\_\_\_  
 Email : \_\_\_\_\_

NO.	INDIKATOR	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
<b>I KOMITMEN:</b>				
1.	Apakah ada Peraturan Menteri/Surat Keputusan Direktur Jenderal/Direktur tentang pelaksanaan PUG?			
	a. Jika ada,sebutkan?			
	b. Jika tidak,berikan alasan?			
2.	Bila sudah ada Peraturan Menteri/Surat Keputusan Direktur Jenderal/Direktur, apakah sudah disosialisasikan di Tingkat Eselon I?			
	a. Bila ya,kapan dilaksanakan?			
	b. Bila belum,berikan alasannya?			
<b>II KEBIJAKAN:</b>				
1.	Apakah Renstra terkait tupoksi Eselon I ada yang mengandung isu gender?			
	a. Jika ada, di bagian mana?			
	b. Jika tidak ada, mengapa?			
2.	Apakah ada Renja tahunan Eselon I yang mengandung isu gender?			
	a. Jika ada, di bagian mana?			
	b. Jika tidak ada, mengapa?			
3.	Apakah ada Pedoman/Panduan PUG di Unit			
	a. Jika ada, di bagian mana?			
	b. Jika sudah disosialisasikan, kepada siapa?			
	c. Jika tidak ada, mengapa?			
4.	Apakah ada Petunjuk Teknis PUG di Unit Organisasi Anda?			
	a. Jika ada, di bagian mana?			
	b. Jika sudah disosialisasikan, kepada siapa?			
	c. Jika tidak ada, mengapa?			
5.	Apakah ada kebijakan tentang penyediaan data terpilah dari pimpinan Anda?			
	a. Ya, jelaskan?			
	b. tidak, jelaskan?			
<b>III KELEMBAGAAN:</b>				
1.	Apakah ada POKJA PUG di Eselon I yang disahkan pimpinan?			
	a. Bila ada sebutkan nomor Surat Keputusan nya? Bila tidak mengapa?			
	b. Bila ada terdiri dari unsur-unsur apa saja keanggotaan POKJA?			Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Pelaksana Bagaimana ?
	a. Apakah perlu dikembangkan sampai Tingkat Balai dan Satker? 1) Bila Ya, Sebutkan unsur apa saja? 2) Bila Tidak Mengapa?			
	b. Apakah ada pertemuan POKJA?			
	c. Apakah ada rencana kerja POKJA?			
	d. Apakah ada laporan POKJA secara rutin?			
	e. Apakah anggota POKJA sudah mendapat latihan tentang PUG?			
2.	Apakah ada <i>Focal Point</i> ?			
	a. Bila ada di level/komponen mana?			
	b. Bila ada Focal Point, apakah sudah mendapat latihan tentang PUG?			
	c. Bila belum mengapa?			

<b>IV</b>	<b>SUMBER DAYA:</b>		
<b>A</b>	<b>Sumber Daya Manusia</b>		
1	Apakah ada fasilitator internal di lingkungan Unit Organisasi Anda?		
2	Apakah ada Tim (SDM) Pelaksana PUG dan PPRG?		
	a. Bila ada, apakah sudah mendapat pelatihan?		
	b. Bila belum mendapat pelatihan, mengapa?		
3	Apakah SDM Satker memiliki kemampuan dalam melaksanakan PUG dan PPRG?		
<b>B</b>	<b>Sumber Dana</b>		
1	Apakah tersedia dana dalam melakukan PUG?		
	a. ada?		
	b. tidak ada, jelaskan?		
<b>V</b>	<b>DATA TERPILAH:</b>		
1	Apakah ada data terpilah tentang sektor yang ditangani Unit Organisasi Anda ?		
	a. ada, jelaskan?		
	b. tidak ada, jelaskan?		
<b>VI</b>	<b>ALAT ANALISIS GENDER:</b>		
1	Apakah metode analisis gender yang digunakan adalah GAP/ yang lain?		
	a. iya (jika GAP)?		
	b. tidak, jelaskan?		
<b>VII</b>	<b>PERAN SERTA MASYARAKAT:</b>		
1	Apakah ada forum pertemuan dengan BKM/LKM dalam penyusunan rencana kebijakan?		
	a. ada, jelaskan?		
	b. tidak ada, jelaskan?		
2	Apakah ada keterlibatan BKM/LKM dalam pelaksanaan PUG dan PPRG?		
	a. ada, jelaskan?		
	b. tidak ada, jelaskan?		

**FORMULIR MONITORING-EVALUASI PELAKSANAAN PUG Eselon II/Satker**

Nama Kementrian/Lembaga : \_\_\_\_\_  
 Unit Organisasi Eselon I : \_\_\_\_\_  
 Unit Kerja Eselon II/Satker : \_\_\_\_\_  
 Tgl/Bln/Thn : \_\_\_\_\_  
 Program : \_\_\_\_\_  
 Kegiatan : \_\_\_\_\_  
 Penanggung Jawab/Responden : \_\_\_\_\_  
 Jabatan : \_\_\_\_\_  
 Alamat Kantor dan No. Tlp. : \_\_\_\_\_ tlp. \_\_\_\_\_  
 Email : \_\_\_\_\_

NO.	INDIKATOR	ADA	TIDAK ADA/BELUM	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>KOMITMEN:</b>			
1.	Apakah ada Peraturan Menteri/Surat Keputusan Direktur Jenderal/Direktur tentang pelaksanaan PUG?			
	a. Jika ada, sebutkan?			
	b. Jika tidak, berikan alasan?			
2.	Bila sudah ada Peraturan Menteri/Surat Keputusan Direktur Jenderal/Direktur, apakah sudah disosialisasikan di Tingkat Eselon II/Satker ?			
	a. Bila ya, kapan dilaksanakan?			
	b. Bila belum, berikan alasan?			
<b>II</b>	<b>KEBIJAKAN:</b>			
1.	Apakah Renstra terkait tupoksi Eselon II/Satker ada yang mengandung isu gender?			
	a. Jika ada, di bagian mana?			
	b. Jika tidak ada, mengapa?			
2.	Apakah ada Renja tahunan Eselon II/Satker yang mengandung isu gender?			
	a. Jika ada, di bagian mana?			
	b. Jika tidak ada, mengapa?			
3.	Apakah ada Pedoman PUG di Unit Kerja Anda?			
	a. Jika ada, di bagian mana?			
	b. Jika sudah disosialisasikan, kepada siapa?			
	c. Jika tidak ada, mengapa?			
4.	Apakah ada petunjuk teknis PUG di Unit Kerja Anda?			
	a. Jika ada, di bagian mana?			
	b. Jika sudah disosialisasikan, kepada siapa?			
	c. Jika tidak ada, mengapa?			
5.	Apakah ada kebijakan tentang penyediaan data terpilah dari pimpinan Anda?			
<b>III</b>	<b>KELEMBAGAAN:</b>			
1.	Apakah ada POKJA PUG di Tingkat Eselon II yang disahkan pimpinan?			
	a. Bila ada sebutkan nomor SK nya?			
	Bila tidak mengapa?			
	b. Bila ada, terdiri dari unsur-unsur apa saja Keanggotaan POKJA?			
	c. Apakah ada pertemuan POKJA ?			
	d. Apakah ada rencana kerja POKJA ?			
	e. Apakah ada laporan POKJA secara rutin?			
	f. Apakah anggota POKJA sudah mendapat latihan			
2.	Apakah ada <i>Focal Point</i> ?			
	a. Bila ada di level/komponen mana?			
	b. Bila ada <i>Focal Point</i> , apakah sudah mendapat latihan tentang PUG ?			
	c. Bila belum mengapa ?			

<b>IV</b>	<b>SUMBER DAYA:</b>			
<b>A</b>	<b>Sumber Daya Manusia</b>			
1	Apakah ada fasilitator internal di lingkungan Unit Kerja/Satker Anda?			
2	Apakah ada Tim (SDM) Pelaksana PUG dan PPRG?			
	a. Bila ada, apakah sudah mendapat pelatihan penyusunan PPRG?			
	b. Bila belum mendapat pelatihan, mengapa?			
3	Apakah SDM Satker memiliki kemampuan dalam melaksanakan PUG dan PPRG?			
<b>B</b>	<b>Sumber Dana</b>			
1	Apakah tersedia dana dalam melakukan PUG?			
<b>V</b>	<b>DATA TERPILAH:</b>			
1	Apakah ada data terpilah tentang sektor yang ditangani Unit Kerja/Satker Anda ?			
<b>VI</b>	<b>ALAT ANALISIS GENDER:</b>			
1	Apakah metode analisis gender yang digunakan adalah GAP/ yang lain?			
<b>VII</b>	<b>PERAN SERTA</b>			
1	Apakah ada forum pertemuan dengan BKM/LKM dalam penyusunan rencana kebijakan?			
2	Apakah ada keterlibatan BKM/LKM dalam pelaksanaan PUG dan PPRG?			

**FORMULIR MONITORING-EVALUASI PELAKSANAAN PUG Eselon II/Satker**

Kementrian/Lembaga : \_\_\_\_\_  
 Unit Organisasi Eselon I : \_\_\_\_\_  
 II/Satker : \_\_\_\_\_  
 Tgl/Bln/Thn : \_\_\_\_\_  
 Program : \_\_\_\_\_  
 Kegiatan : \_\_\_\_\_  
 Jawab/Responden : \_\_\_\_\_  
 Jabatan : \_\_\_\_\_  
 Alamat Kantor& No. Tlp. : \_\_\_\_\_ tlp. \_\_\_\_\_  
 Email : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

NO	INDIKATOR	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
<b>I KOMITMEN:</b>				
1.	Apakah ada Peraturan Menteri/Surat Keputusan Direktur Jenderal/Direktur tentang pelaksanaan PUG?			
	a. Jika ada, sebutkan?			
	b. Jika tidak, berikan alasan?			
2.	Bila sudah ada Peraturan Menteri/Surat Keputusan Direktur Jenderal, apakah sudah disosialisasikan di Tingkat Eselon II/Satker ?			
	a. Bila ya, kapan dilaksanakan?			
	b. Bila belum, berikan alasan?			
<b>II KEBIJAKAN:</b>				
1.	Apakah Renstra terkait tupoksi Eselon II/Satker ada yang mengandung isu gender?			
	a. Jika ada, di bagian mana?			
	b. Jika tidak ada, mengapa?			
2.	Apakah ada Renja tahunan Eselon II/Satker yang mengandung isu gender?			
	a. Jika ada, di bagian mana?			
	b. Jika tidak ada, mengapa?			
3.	Apakah ada Pedoman PUG di Unit Kerja Anda?			
	a. Jika ada, di bagian mana?			
	b. Jika sudah disosialisasikan, kepada siapa?			
	c. Jika tidak ada, mengapa?			
4.	Apakah ada petunjuk teknis PUG di Unit Kerja Anda?			
	a. Jika ada, di bagian mana?			
	b. Jika sudah disosialisasikan, kepada siapa?			
	c. Jika tidak ada, mengapa?			
5.	Apakah ada kebijakan tentang penyediaan data terpilah dari pimpinan Anda?			
	a. Jika ada, sebutkan?			
	b. Jika tidak, berikan alasan?			
<b>III KELEMBAGAAN:</b>				
1.	Apakah ada POKJA PUG di Tingkat Eselon II yang disahkan pimpinan?			
	a. Bila ada sebutkan nomor SK nya?			
	b. Bila tidak mengapa ?			
	c. Bila ada, terdiri dari unsur-unsur apa saja keanggotaan POKJA?			
	c. Apakah ada pertemuan POKJA ?			
	d. Apakah ada rencana kerja POKJA ?			
	e. Apakah ada laporan POKJA secara rutin?			
	f. Apakah anggota POKJA sudah mendapat latihan tentang PUG ?			
2.	Apakah ada <i>Focal Point</i> ?			
	a. Bila ada di level/komponen mana?			
	b. Bila ada <i>Focal Point</i> , apakah sudah mendapat latihan tentang PUG ?			
	c. Bila belum mengapa ?			
<b>IV SUMBER DAYA:</b>				

<b>A Sumber Daya Manusia</b>			
1	Apakah ada fasilitator internal di lingkungan Unit Kerja/Satker Anda?		
2	Apakah ada Tim (SDM) Pelaksana PUG dan PPRG?		
	a. Bila ada, apakah sudah mendapat pelatihan penyusunan PPRG?		
	b. Bila belum mendapat pelatihan, mengapa?		
3	Apakah SDM Satker memiliki kemampuan dalam melaksanakan PUG dan PPRG?		
<b>B Sumber Dana</b>			
1	Apakah tersedia dana dalam melakukan PUG?		
<b>DATA TERPILAH:</b>			
V	Apakah ada data terpilah tentang sektor yang ditangani Unit Kerja/Satker Anda?		
<b>ALAT ANALISIS GENDER:</b>			
VI	Apakah metode analisis gender yang digunakan adalah GAP/ yang lain?		
	a. iya (jika GAP)?		
	b. tidak, jelaskan?		
<b>VII PERAN SERTA MASYARAKAT:</b>			
1	Apakah ada forum pertemuan dengan BKM/LKM dalam penyusunan rencana kebijakan?		
	a. ada, jelaskan?		
	b. tidak ada, jelaskan?		
2	Apakah ada keterlibatan BKM/LKM dalam pelaksanaan PUG dan PPRG?		
	a. ada, jelaskan?		
	b. tidak ada, jelaskan?		

### Matrix AKPM

	Analysis (AKPM)				Isu Kesenjangan Secara Keseluruhan	Rekomendasi		Keterangan
	Akses	Kontrol	Partisipasi	Manfaat		Rencana Aksi (serta Tahun Pelaksanaan)	Dampak/ <i>Outcome</i> (Hasil Keluaran Kegiatan)	
Program								
Kegiatan								
IKK								
<i>Output</i>								
Tujuan								

**KELENGKAPAN DAN ISIAN PPRG**

NO	URAIAN KEGIATAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
<b>A</b>	<b>INPUT : Sumber Daya Manusia dan Sumber Dana</b>			
1.	Apakah ada Tim (SDM) Penyusun PPRG ? a. Jika Ya/Ada, apakah sudah mendapatkan pelatihan penyusunan PPRG ? Sebutkan berapa jumlahnya b. Jika Tidak, jelaskan mengapa ?			
2.	Apakah ada fasilitator dalam penyusunan PPRG ? a. Jika Ya/Ada, apakah sudah mendapatkan pelatihan penyusunan PPRG? Sebutkan berapa jumlahnya b. Jika Tidak, jelaskan mengapa ?			
3.	Dokumentasi kesepakatan trilateral <i>meeting</i> . Apakah ada/tercantum program/kegiatan/IKK yang berpotensi memiliki isu kesenjangan ? a. Program/Kegiatan b. IKK c. Target Jika Ya /Ada, sebutkan nama dan jumlahnya			
4.	Apakah ada program/kegiatan <i>output</i> yang akan disusun dengan PPRG (GAP dan GBS) sesuai dengan dokumen trilateral <i>meeting</i> ? a. Jika Ya / Ada, sebutkan dan berapa jumlahnya b. Jika Tidak, jelaskan/sebutkan nama dan jumlah yang diusulkan			
<b>B</b>	<b>PROSES : Analisis Gender (GAP) dan GBS.</b>			
1.	Analisis Gender (GAP) dan GBS. a. Apakah penyusunan GAP sesuai dengan kaidah/ketentuan yang berlaku (PMK tahun terakhir) ? 1) Bila ya , Apakah ada (tercantum) : a) Langkah 1 : Program ; Kegiatan ; IKK ; <i>Output</i> ; Tujuan b) Langkah 2 : Data Pembuka Wawasan ; Data Terpilah c) Langkah 3 : Faktor Kesenjangan d) Langkah 4 : Faktor Pendukung Internal e) Langkah 5 : Faktor Pendukung Eksternal f) Langkah 6 : Reformulasi Tujuan g) Langkah 7 : Rencana Aksi h) Langkah 8 : Data Dasar/ <i>Base Line</i> i) Langkah 9 : Dampak/ <i>Outcome</i> (Hasil Keluaran) 2) Bila tidak pada bagian mana : a) Langkah 1 : Program ; Kegiatan ; IKK ; <i>Output</i> ; Tujuan b) Langkah 2 : Data Pembuka Wawasan ; Data Terpilah c) Langkah 3 : Faktor Kesenjangan d) Langkah 4 : Faktor Pendukung Internal e) Langkah 5 : Faktor Pendukung Eksternal f) Langkah 6 : Reformulasi Tujuan g) Langkah 7 : Rencana Aksi h) Langkah 8 : Data Dasar/ <i>Base Line</i> i) Langkah 9 : Dampak/ <i>Outcome</i> (Hasil Keluaran) b. Apakah penyusunan GBS sesuai dengan penyusunan GAP yang ada : 1) Nama : Program, kegiatan, IKK dan <i>output</i> (sesuai langkah 1 di GAP) 2) Analisa dan Situasi (sesuai langkah 3,4,5 di GAP) 3) Sub <i>Output</i> /komponen/sub komponen (Sesuai langkah 7 di GAP) 4) Berapa besar nilai dana untuk <i>output</i> : Rp..... 5) Dampak/ <i>Outcome</i> (hasil keluaran) (sesuai dengan di GAP)			
<b>C</b>	<b>OUTPUT :</b> Apakah isi dokumen GAP ( langkah 1 s/d 9) sesuai dengan isi dokumen GBS a. Bila Ya, jelaskan dan sebutkan jumlahnya b. Bila Tidak , jelaskan dan sebutkan jumlahnya			Perlu perbaikan dan penyesuaian antara dokumen GAP dan GBS tersebut
<b>D</b>	<b>OUTCOME :</b> Berapa jumlah program/kegiatan yang sudah diintegrasikan dengan aspek gender			